

**FORMULASI REGULASI KEWENANGAN KEPOLISIAN  
DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
MELALUI MEKANISME RESTORATIF JUSTICE (STUDI  
KASUS DI POLRES PANDEGELANG)**

**TESIS**



**Oleh:**

**HANSEN FRANSISCUS SIMAMORA**

NIM : 20302400126

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**FORMULASI REGULASI KEWENANGAN KEPOLISIAN  
DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
MELALUI MEKANISME RESTORATIF JUSTICE (STUDI  
KASUS DI POLRES PANDEGELANG)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HANSEN FRANSISCUS SIMAMORA**

**NIM : 20302400126**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**FORMULASI REGULASI KEWENANGAN KEPOLISIAN  
DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAAN TINDAK PIDANA  
MELALUI MEKANISME RESTORATIF JUSTICE (STUDI  
KASUS DI POLRES PANDEGELANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **HANSEN FRANSISCUS SIMAMORA**

NIM : 20302400126

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2005-8302**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**FORMULASI REGULASI KEWENANGAN KEPOLISIAN  
DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
MELALUI MEKANISME RESTORATIF JUSTICE (STUDI  
KASUS DI POLRES PANDEGELANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,




**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302



**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.**  
NIDN. 06-2410-8504

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANSEN FRANSISCUS SIMAMORA  
NIM : 20302400126

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**FORMULASI REGULASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM  
MELAKUKAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI  
MEKANISME RESTORATIF JUSTICE (STUDI KASUS DI POLRES  
PANDEGELANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(HANSEN FRANSISCUS SIMAMORA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HANSEN FRANSISCUS SIMAMORA
NIM	: 20302400126
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**FORMULASI REGULASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAAN TINDAK PIDANA MELALUI MEKANISME RESTORATIF JUSTICE (STUDI KASUS DI POLRES PANDEGELANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(HANSEN FRANSISCUS SIMAMORA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus sejak laporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana atau ketika mereka menemukan langsung suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hukum. Salah satu masalah struktural dan normatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah kekurangan peraturan yang mengatur kemampuan kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*. Fokus pengkajian nantinya terpusat pada rumusan masalah yaitu Bagaimana regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*?, Apa kelemahan regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*?, serta Bagaimana formulasi regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* dimasa depan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi, kelemahan dalam implementasi, serta formulasi regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*.

Jenis penelitian termasuk dalam kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis sehingga mengedepankan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari observasi lapangan serta data sekunder diperoleh dari studi pustaka.

Secara khusus kewenangan *Restorative justice* diatur secara khusus dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Kewenangan tersebut meliputi, fungsi penyidikan yang humanis, menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, mendorong partisipasi sosial, melaksanakan gelar perkara khusus, serta menghentikan penyidikan secara resmi (SP3). Terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi kewenangan kepolisian yang dapat diidentifikasi terlebih diwilayah hukum Polres Pandegelang yaitu adanya perbedaan pengaturan *restorative justice* di masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, Adanya penyidik yang belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice* dan syarat-syarat penerapannya, karena kurangnya sosialisasi serta tidak mencantumkan alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice*, sehingga menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Formulasi yang memasukkan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk membantu regulasi tersebut menangani masalah hukum yang akan datang, seperti kompleksitas kejahatan dan kemajuan teknologi digital, serta permintaan untuk sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan.

### **Kata Kunci:**

Kewenangan Kepolisian; Tindak Pidana; *Restoratif Justice*.

## **ABSTRAC**

*The police have the authority to resolve cases since reports or complaints from the public about alleged criminal acts or when they directly find an event that is suspected of being a violation of the law. One of the structural and normative problems in the Indonesian criminal justice system is the lack of regulations governing the police's ability to resolve criminal acts through restorative justice mechanisms. The focus of the study will be centered on the formulation of the problem, namely: How is the regulation of the police's authority to resolve criminal acts through restorative justice mechanisms?, What are the weaknesses of the regulation of the police's authority to resolve criminal acts through restorative justice mechanisms?, and How is the formulation of the regulation of the police's authority to resolve criminal acts through restorative justice mechanisms in the future?. The purpose of this study is to analyze regulations, weaknesses in implementation, and the formulation of regulations on the authority of the Police in resolving criminal acts through restorative justice mechanisms.*

*The type of research is included in qualitative with a sociological legal approach so that it prioritizes primary data and secondary data. Primary data was obtained from field observations and secondary data was obtained from literature studies.*

*Specifically, the authority of Restorative Justice is specifically regulated in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police (Perpol) Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. These authorities include, humanistic investigative functions, implementing the principles of speed, simplicity, and low cost, encouraging social participation, implementing special case titles, and officially terminating investigations (SP3). There are several weaknesses in the regulation of police authority that can be identified, especially in the jurisdiction of the Pandegelang Police, namely the differences in restorative justice regulations in each law enforcement agency, such as the Police, Prosecutor's Office, and the Judiciary, There are investigators who do not fully understand the concept of restorative justice and the requirements for its application, due to lack of socialization and not including the reasons for terminating the investigation due to restorative justice, thus raising doubts for investigators in terminating the investigation of a crime. A formulation that incorporates legal, philosophical and sociological perspectives to help the regulation address future legal issues, such as the complexity of crime and advances in digital technology, as well as the demand for a more effective and just justice system.*

**Keywords:**

*Police Authority; Criminal Act; Restorative Justice*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

**“Hukum Yang Baik Bukan Hanya Yang Tegas, Tetapi Juga Yang Mampu Membawa Kedamaian Di Tengah Masyarakat”**

**Roscoe Pound (Filsuf Hukum)**

**Kepastian Hukum Adalah Nafas Keadilan-Tanpanya, Hukum Hanya Menjadi Ilusi**

### Persembahan:

1. Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan atas segala anugerah, hidayah, dan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk selama proses penelitian ini.
2. Kedua orang tua tercinta, atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tiada henti.
3. Civitas Fakultas Hukum UNISSULA
4. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa.
5. Bangsa Indonesia Khususnya Institusi Polri.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Formulasi Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme *Restoratif Justice* (Studi Kasus di Polres Pandegelang)” Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini..
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.


Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 28 April 2025

Penulis,

Hansen Fransiscus Simamora



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	12
1. Kewenangan Kepolisian.....	12
2. Tindak Pidana .....	15
3. <i>Restoratif Justice</i> .....	18
F. Kerangka Teoritis .....	20
1. Teori <i>Restoratif Justice</i> .....	20
2. Teori Sistem Hukum .....	25
3. Teori Hukum Progresif .....	26
G. Metode Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian .....	28

3. Jenis dan Sumber Data .....	29
4. Teknik Pengumpulan Data .....	31
5. Teknik Analisis Data .....	32
H. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
A. Pemahaman tentang Polisi .....	34
1. Tugas Pokok Polisi .....	35
2. Bentuk-Bentuk Kewenangan Polisi .....	38
B. Pemahaman Tentang Tindak Pidana .....	41
1. Pengertian Tindak Pidana .....	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	42
3. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam .....	44
C. Penyelesaian Tindak Pidana Secara <i>Islah</i> dalam Islam .....	51
1. Pengertian tentang <i>Islah</i> .....	51
2. Keunggulan <i>Islah</i> dalam Sistem Islam .....	54
3. Relevansi <i>Islah</i> di Era Modern .....	57
4. <i>Islah</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana .....	60
D. Pemahaman tentang <i>Restoratif Justice</i> .....	61
1. Pengertian <i>Restoratif Justice</i> .....	61
2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	63
3. <i>Restorative Justice</i> dalam Konteks Hukum Modern di Indonesia .....	67
4. Keuntungan dan Tantangan <i>Restorative Justice</i> .....	71
<b>BAB III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>77</b>
A. Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme <i>Restorative Justice</i> . .....	77
B. Kelemahan Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme <i>Restorative Justice</i> .....	84
C. Formulasi Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme <i>Restorative Justice</i> Dimasa Depan. ....	96

<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	112
Daftar Pustaka .....	115



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai kritikan dan ungkapan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap Penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri tersebut diatas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi masyarakat. Kritikan secara terus-menerus selalu ditujukan terhadap profesionalisme kinerja Polri dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai penegak hukum. Terutama jika Penyidik melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan terhadap kasus-kasus yang dipandang tidak perlu dilakukannya tindakan-tindakan hukum berupa upaya paksa tersebut. Kritikan tersebut juga terkait dengan fakta bahwa hukum umumnya tidak menjadi penyelesaian masalah yang baik, dan cenderung menimbulkan dampak ikutan yang negatif khususnya pada dampak terhadap hasil dari pemenjaraan.

Bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkaraperkara yang

diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan *Dark Number of Crime* di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian. Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan retributive justice model diatas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu.<sup>1</sup>

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (mainstream) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model penalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran Positivisme hukum. Dominasi Positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara rules dan logic sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek substantif

---

<sup>1</sup> Teguh Sudarsono, *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), hal. 4

materiil dari hukum dengan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk memberikan keadilan.<sup>2</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum ligitatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*winlost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses ligitatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak-hak korban serta kerugian fisik danpsikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk pemidanaan yang digunakan saat ini juga dapat dikatakan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (*deterrence effect*) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah, keadaan tersebut mendorong penanganan masalah melalui mekanisme informal (*misdeamenor*) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator guna melakukan *victim-offender Reconsiliation* dan atau *Alternative Dispute Resolution* lebih dirasakan manfaat oleh berbagai pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup> Selain itu dengan banyaknya penumpulan kasus di kepolisian menyebabkan semakin lamanya penyelesaian suatu kasus dan pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum.

---

<sup>2</sup> Zulkarnein Koto, *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam PenyidikanPerkara Pidana Pada SistemPeradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Bandung: UNPAD, 2011), hal. 95

Begitu halnya dengan kondisi saat ini yang mana para narapidana atau tahanan yang masuk dengan berbagai kasus pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi *over capacity* dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan / rutan itu sendiri, misalnya penyalahgunaan narkoba, perjudian, bentuk-bentuk kekerasan atau penganiayaan, pencurian penipuan dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya. Saat ini masyarakat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mangakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada keadilan masyarakat. Inilah yang mendasari pemikiran untuk melakukan *restorative justice* atau menerapkan keadilan restoratif di ranah Kepolisian dalam kegiatan lidik dan sidik.

keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan

dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.<sup>3</sup> Dalam keadilan restoratif, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran dari seseorang terhadap orang lain dan masyarakat. Kejahatan mempunyai dua dimensi baik individual maupun sosial. Pelanggaran menciptakan tanggung jawab dan berfokus pada penyelesaian masalah. Tanggung jawab didefinisikan sebagai menerima tanggung jawab dan bersedia untuk memperbaiki/mengganti kerugian. Mengutamakan dialog dan negosiasi.<sup>4</sup> Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana sudah dikenal terhadap tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, seperti communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat).<sup>5</sup>

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi

---

<sup>3</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Depok: UI Press, 2011), hal. 64-65.

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2016), hal. 114.

<sup>5</sup> United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006), hal. 6

diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>7</sup> Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan *restorative justice* atau keadilan *restoratif* maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang

bagi anggota Kepolisian di unit Reserse untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice*. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana siber maka disaat itulah diupayakan *restorative justice*. Tetapi dalam pelaksanaannya *restorative justice* dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Penerapan *restorative justice* oleh Polres Pandegelaang adalah untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan *restorative justice* diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana menurut Christie, yang mana ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain:<sup>6</sup>

“Para korban lemah dalam hubungannya dengan pelaku. Korban, jika tidak bertindak dengan kebajikan, maka setidaknya ia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Korban tidak bersalah atas apa yang terjadi. Korban tidak berhubungan dengan dan tidak mengenal orang asing yang telah melakukan pelanggaran. Pelakunya jelas dan bisa punya habituari yang buruk. Korban memiliki kombinasi kekuatan, pengaruh, atau simpati yang tepat untuk berhasil memperoleh status korban tanpa mengancam kepentingan pribadi yang berlawanan”.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila

---

<sup>6</sup> Dignan, *James Understanding Victims and Restorative Justice*, (Berkshire: Open University Press – McGraw-Hill Education, 2005), hal. 17.

penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui restorative justice. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yangterlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.<sup>7</sup> Di Polres Pandegelang sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polres Pandegelang akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Polres Pandegelang sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Salah satunya yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polres Pandegelang dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, Reserse berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reserse berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reserse yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang

---

<sup>7</sup> Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, 2014, hlm. 383-384

memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Penyidik tidak boleh membeda-bedakan orang dalam proses pemeriksaan, baik itu tersangka maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup> Fungsi Reserse setidaknya harus bekerja secara profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan.

Salah satu upaya hukum yang dilakukan penyidik Polres Pandeglang melalui mekanisme *restoratif justice* yaitu suatu dugaan pengelapan sepeda motor yang dilakukan oleh MT sebagai terlapor. Dugaan pengelapan sepeda motor tersebut lantaran desakan kebutuhan untuk pengobatan orang tua dari MT di daerah Cribon. Berdasarkan keterangan tersebut maka perkara di selesaikan dengan kekeluargaan, lantaran kendaraan sepeda motor belum di jual atau di gadaikan. Selain itu pula diketahui bahwa MT merupakan karyawan dari terlapor yang sudah ikut bekerja selama 3 tahun.<sup>9</sup>

Menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan,

---

<sup>8</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 29.

<sup>9</sup> MenaraToday.com, Polres Pandeglang Lakukan Restorative Justice Penggelapan Motor Antara Anak dan Orang Tua Angkat, (online), di unggah pada 7 Januari 2025, (<https://www.menaratoday.com/2025/01/polres-pandeglang-lakukan-restorative.html?m=1> di akses pada 18 Februari 2025).

pengadilan, dan lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat. Walaupun demikian realita di lapangan pelaksanaan *restorative justice* terutama di Polres Pandegelang terkadang tidak berjalan dengan mudah. Banyak sekali hambatan baik dari pihak eksternal maupun dari internal Polres Pandegelang sendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengangkat tema tentang formulasi regulasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restoratif justice*. Nantinya penelitian akan mengambil sampel pada salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandegelang, Provinsi Banten.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditariklah sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*?
2. Apa kelemahan regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*?
3. Bagaimana formulasi regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* dimasa depan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari karya ilmiah dalam bentuk tesis nantinya dengan judul “*Formulasi Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice (Studi Kasus di Polres Pandegelang)*”, serta dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa formulasi regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* dimasa depan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dari penelitian dapat digunakan secara teoritis dan praktis, adapapun manfaat tersebut adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan mampu menambah khasanah kepustakaan khususnya ilmu hukum di Indonesia. selain itu pula mampu menjadi referensi bagi masyarakat yang mengkaji terkait restorative justice, serta dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi lembaga Kepolisian, Masyarakat secara umum, secara khusus juga dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam mengkaji restorative Justice.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kewenangan Kepolisian

Polisi berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”, dimana pada zaman itu istilah “*Polis*” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintah yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa, baru kemudian setelah lahirnya agama nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “*Polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.<sup>10</sup> Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “*Polisi*” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni

---

<sup>10</sup> Momo Kalena, *Hukum Kepolisian*, edisi Ke-tiga, PTIK, Jakarta, 1984, hlm. 15-16

“Politeia” digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni “Politeia” yang mengandung makna suatu negara ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>11</sup>

Defenisi “*Politie*” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, bahwa “*Politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>12</sup> Agar kehidupan masyarakat di kota dapat tertata maka dibuatlah norma-norma, norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan Kepolisian.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UIPress, hlm 19.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 17

<sup>13</sup> Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm 154.

<sup>14</sup> Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm 15

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian secara umum memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas pegayoman kepada masyarakat kadangkala juga diaktualisasikan dalam tindakan konkrit yang sebenarnya sepele, tetapi maknanya dalam bagi anggota masyarakat yang mengerti arti sebuah nilai pengabdian. Namun demikian, pengabdian dan pengorbanan polisi kepada masyarakatnya tidak selalu mendapat imbalan dan penghargaan, jangankan penghargaan pengakuan saja kadangkala sulit diterima polisi dari masyarakat atas pengabdianya. Ada oknum polisi yang merusak jati dirinya dan

---

<sup>15</sup> Gunawan Markus dan kompol Endang Astuty, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri, Visimedia, Jakarta Selatan, 2009, hlm 24-25

jati diri seluruh korps kepolisian, yaitu melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga citra polisi di mata masyarakat sulit merangkak naik akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh oknum polisi nakal.<sup>16</sup>

## 2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah "*strafbaarfeit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>17</sup>

Definisi berdasarkan teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>18</sup> Definisi

---

<sup>16</sup> M. Khoidin dan Sadjijono, Op.cit., hlm 53

<sup>17</sup> I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.86.

menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.<sup>19</sup> Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu:<sup>20</sup> “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- b. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Ledeng Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

- c. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- d. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa: “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- e. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.<sup>21</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:
- a. Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

---

<sup>21</sup> Wiryono Projodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

- b. Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

### 3. *Restoratif Justice*

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara yang terjadi di luar sistem peradilan formal. Restorative justice memiliki cara berpikir dan paradigma baru yang melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan bukan sekedar menjatuhkan hukuman pidana. Ketika menangani kejahatan, dapat memperhitungkan dampak yang lebih luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep Restorative justice didasarkan pada pengakuan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan terhadap seseorang atau masyarakat yang melibatkan pelanggaran/pengrusakan terhadap norma hukum yang berlaku. Kejahatan yang dilakukan berdampak pada korban, lingkungan hidup, masyarakat luas, dan kepentingan nasional. Pendapat ini diungkapkan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran harus secara aktif dimasukkan ke dalam proses penyelesaian. Sekalipun tindak pidana yang dilakukan melanggar nilai-nilai masyarakat, namun yang menjadi persoalan sentral atau pokok dari tindak pidana yang dilakukan adalah persoalan tindak pidana yang dilakukan harus disajikan dalam undang-undang negara dan perbuatan tersebut harus diakui sebagai tindak pidana.

Berdasarkan perspektif restorative justice, penanganan tindak pidana bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, namun juga masyarakat. Konsep Restorative

justice didasarkan pada pemahaman bahwa suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian harus mengembalikan baik kerugian yang diderita korban maupun kerugian yang ditanggung masyarakat. Terkait dengan konsep Restorative justice, penerapannya memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan. Konsep Restorative justice memberikan kerangka pemikiran dalam upaya mencari alternatif penyelesaian perkara pidana yang terjadi yang dari penyelesaian dilaksanakan sebagai kegiatan penyelesaian yang menghasilkan keadilan.

Proses *restorative justice* pada dasarnya berjalan berdasarkan diskresi dan gangguan para pejabat konstitusi dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari operasionalisasi hukum pidana. Bagi masyarakat Indonesia, solusi yang dinegosiasikan sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelum pendudukan Belanda, masyarakat Indonesia sudah mempunyai hukum atau hukum adat sendiri. Common law tidak membedakan antara penyelesaian kasus pidana dan perdata, dan semua kasus dapat diselesaikan melalui negosiasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan keseimbangan atau memulihkan suatu keadaan.

Tujuan akhir dari konsep *restorative justice* adalah untuk berkontribusi dalam mengurangi jumlah narapidana yang dipenjara. Hal ini menghilangkan stigma dan label serta mengembalikan penjahat menjadi manusia normal. Pelaku kejahatan mampu menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatannya, mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang

terpadu, dan pelaku mendapatkan pengampunan dari korbannya. Memperkuat komunitas untuk mengatasi kejahatan dan reintegrasi penjahat ke dalam masyarakat.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori *Restoratif Justice*

Penamaan dari *restorative justice* pertama kali dibawa ke Indonesia pada tahun 1960an dengan mengadopsi kata tersebut dari bahasa asing yang kemudian dikenalkan di Indonesia dengan istilah keadilan *restoratif*. Pada sebagian negara seperti Amerika Utara dan Australia, konsep akan keadilan restoratif ini tak hanya menjadi teori belaka, namun telah digunakan dalam kegiatan peradilan pidana yang konvensional, yakni berawal dari tahapan penyidikan, penuntutan, adjudikasi kemudian tahap terakhir yaitu edukasi.<sup>22</sup>

Pemaparan Eva Achjani Zulfa, pandangan terkait *restorative justice* didefinisikan sebagai konsep dari gagasan yang kemudian akan melakukan timbal balik dalam mengembangkan sistem peradilan pidana dengan berfokus pada keperluan dari keterlibatan masyarakat serta pada korban yang dianggap terasingkan dengan menggunakan tata cara yang sesuai dan sejalan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.<sup>23</sup> Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menguraikan definisi dari keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing*

---

<sup>22</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>23</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 3

*the needs of the community, the victims and the offender*<sup>24</sup> yang artinya suatu usaha dalam menyelesaikan tindak pidana dengan cara menyelaraskan ulang harmonisasi antara masyarakat, korban serta pelaku)<sup>25</sup>. *Restorative justice* didefinisikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana dengan menggunakan tata cara yang berfokus pada pemidanaan, yang diubah dan dikemas dalam dialog serta mediasi, yang memunculkan keterlibatan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, atau pihak lain yang berhubungan dengan tindak pidana, dengan tujuan guna meraih kesepakatan yang telah disetujui secara adil bagi semua pihak. Dalam hal ini, mekanisme ini berfokus dan mengedepankan pada proses pengembalian ke keadaan semula dan memulihkan relasi baik dengan masyarakat<sup>26</sup>.

Pandangan hukum pidana, keadilan *restoratif* mempunyai kelebihan yang dapat melakukan pemulihan hubungan antara pihak satu dengan yang lainnya. Pendekatan *restorative justice* bisa digunakan ketika menegakkan hukum sehingga akan memberikan konklusi terhadap berbagai problematika dalam proses menegakkan hukum yang hingga saat ini juga belum merefleksikan asas keadilan yang merupakan salah satu tujuan penegakkan hukum. Dalam mekanisme penyelesaian pidana, orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak menimbulkan kerugian negara terutama diadili, diadili, dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Padahal, menurut opini

---

<sup>24</sup> *Handbook on Restorative Justice Programme*, United Nations, New York, 2006, hlm. 6.

<sup>25</sup> Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pamator Press, Jakarta, 2010, hlm. 90.

<sup>26</sup> Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum, hlm. 2.

masyarakat, perkara pidana yang kerugiannya ringan tidak layak diselesaikan di pengadilan.

Keadilan *restoratif* yang ditekankan dalam pemidanaan, merupakan suatu usaha yang dipergunakan untuk menegaskan tentang bagaimana hukuman harus dipertahankan sebagai suatu konsep pemulihan hubungan korban dan pelaku. Konsep ini juga dikenakan antara pihak yang melakukan kejahatan dengan pihak yang menjadi korban. Hal ini juga berpotensi mencegah permusuhan lebih lanjut antara para pihak dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban. Kekuatan lainnya adalah mendorong partisipasi anggota masyarakat lainnya, seperti anggota keluarga atau tetangga, dan menekankan pentingnya peran korban dalam proses menuju keadilan. Dalam tinjauan perspektif korban, konsepsi keadilan *restoratif* menjadi suatu penegasan yang konkret tentang bagaimana usaha untuk memberikan keuangan kepada pelaku untuk menjelaskan penyesalan atas perilakunya yang dilakukan terhadap korban. Pernyataan rasa penyesalan ini tentunya harus dilakukan melalui suatu konsep pertemuan, yang mendapatkan fasilitasi secara profesional. Dalam analisis yang konkret, maka keadilan restoratif merupakan bentuk peralihan *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada mekanisme penyembuhan (*restorative*). Pemahaman inilah yang kemudian diubah menjadi paradigma tentang pendekatan yang dihapuskan, yaitu pendekatan *retributive* dan *legalistic*, yang akan mengobati pelukaan para korban. Sehingga konsepsi ini secara sederhana akan

berkaitan dengan mekanisme untuk menekankan pertanggungjawaban atas perilaku, yang sudah terbukti merugikan orang lain.<sup>27</sup>

Konsepsi dalam perspektif bantuan hukum yang perlu untuk dilaksanakan adalah pemberian kesempatan untuk menerima pelayanan hukum yang gratis dan didasarkan atas kesadaran pada pihak. Konsepsi inilah yang kemudian menegaskan bahwa suatu pemahaman yang perlu, untuk dilaksanakan sebagai bagian dari pemahaman penting tentang bagaimana usaha untuk mengurangi orang yang berada dalam sistem peradilan pidana. Karena paradigma keadilan yang *restoratif*, akan berusaha untuk menekankan tentang pentingnya penekanan penyelesaian di luar jalur litigasi dan meningkatkan partisipasi publik untuk menyelesaikan kasus hukum.<sup>28</sup>

Konsepsi pendekatan yang berkeadilan *restoratif*, dalam hal ini merupakan suatu pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut didorong untuk merealisasikan pengalihan penyelesaian pidana melalui jalur non litigasi dan menyelesaikannya dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Konsepsi penyelesaian perkara dengan menekankan jalur musyawarah, merupakan suatu paradigma lama yang telah dipergunakan bahkan pada masa hukum adat masih banyak diberlakukan di Indonesia. Hukum adat dalam catatan sejarah terjadi sebagai suatu konsep penyelesaian perkara, yang berlaku bagi pidana maupun perdata. Penyelesaian yang demikian tentunya

---

<sup>27</sup> Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 157.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 158.

dimaksudkan, sebagai suatu usaha untuk menghasilkan pemutusan perkara yang seimbang dan berimplikasi pada pengembalian kondisi semula.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi *restorative justice* yang dijelaskan oleh Burt Gallaway serta Joe Hudson mengimplikasikan terkait korban, adalah pihak yang menerima kerugian atau kerusakan akibat kejahatan, berhak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian. dan penegakan hukum. Konsepsi ini menegaskan dampak konkret berdampak pada arti dan definisi kejahatan, yang tidak lagi harus dilihat sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dikenakan hukuman oleh negara, namun sebagai tindakan yang dibalas dengan ganti rugi atau hukuman lainnya terhadap konsekuensi hukuman penjara. Adapun prinsip-prinsip mengenai *Restorative justice*, diantaranya :

- a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)
- b. Kesetaraan dalam mendapatkan perlindungan
- c. Pemenuhan hak korban
- d. Proporsionalitas
- e. Asas Praduga Tak Bersalah
- f. Hak untuk memberikan bantuan konsultasi dari advokat

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu

antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

## 2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat, yang mengatur hubungan antar individu dan antara individu dengan negara.<sup>29</sup> Sistem ini terdiri dari norma-norma hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan dan lembaga-lembaga hukum yang berperan dalam pelaksanaannya. Menurut pendapat dari Subekti terdapat 3 komponen dalam sistem hukum yaitu norma hukum, lembaga hukum, dan juga prosedur hukum.<sup>30</sup> Norma hukum merupakan aturan yang berlaku dan memiliki sanksi untuk melindungi kepentingan sosial. Sedangkan lembaga hukum merupakan badan-badan atau institusi yang berfungsi untuk menegakkan hukum, seperti polisi, pengadilan, dan lembaga eksekutif lainnya, dan proses hukum merupakan prosedur yang diikuti dalam penerapan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, peradilan, hingga eksekusi.

Sistem hukum Indonesia mengacu pada hukum Pancasila yang bersumber dari ketuhanan yang maha esa, nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia, serta

---

<sup>29</sup> Soehino, Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia, (BPFE: Yogyakarta, 2010), halaman 88.

<sup>30</sup> Subekti, Hukum Acara Perdata, Cet ke 10, (Intermasa: Jakarta, 2025), halaman 76

perkembangan hukum internasional. Sistem hukum terus terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi cara-cara sistem hukum bekerja tidak lepas dari reformasi hukum dan globalisasi hukum. Secara prinsip dari sistem hukum tidak lepas dari prinsip kemanfaatan, prinsip keadilan, dan prinsip kepastian hukum.

### 3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif adalah suatu pandangan dalam ilmu hukum yang menekankan pada perubahan dan pembaruan hukum yang berorientasi pada pencapaian keadilan sosial bagi masyarakat. Teori ini diperkenalkan oleh **Suteki** pada awal abad ke-21 sebagai jawaban terhadap kritik terhadap sistem hukum yang dianggap terlalu kaku dan tidak mampu menanggapi permasalahan sosial yang berkembang. Hukum progresif berupaya untuk membebaskan individu atau kelompok dari ketidakadilan dan penindasan. Ini bisa berupa pembaruan hukum untuk melindungi hak-hak minoritas, atau menghapuskan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Hukum progresif tidak hanya mengutamakan aturan hukum yang berlaku bagi mayoritas, tetapi juga memperhatikan kepentingan kelompok yang termarginalkan atau terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum

---

<sup>31</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2015), halaman 35

progresif bersifat inklusif, memberi perhatian khusus kepada pihak-pihak yang mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum tradisional. Hukum progresif sering mengkritik sistem hukum yang hanya mengandalkan hukum positif (hukum yang tertulis dan diterapkan secara formal) tanpa memperhatikan konteks sosial dan keadilan. Menurut teori ini, hukum positif sering kali tidak memberikan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan atau tertindas, karena lebih fokus pada pelaksanaan aturan yang kaku dan tidak fleksibel.

Secara garis besar dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Teori Hukum Progresif merupakan suatu pandangan yang berfokus pada perubahan dan pembaruan hukum yang mampu menanggapi perkembangan masyarakat dan mengedepankan keadilan sosial. Hukum tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk menegakkan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan keadilan yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, maksud dari penelitian kualitatif jenis penelitian yang menghasilkan

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, disebut natural karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau *test*<sup>32</sup> Penelitian ini mengkaji terkait kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restoratif justice*. Khususnya terhadap suatu permasalahan hukum pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polres Pandegelang Provinsi Banten.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*.<sup>33</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu masyarakatnya. Sebagaimana *core conception* dari *socio-legal studies* yang memahami hukum tidak sebagai entitas normatif yang normologik dan esoterik semata, kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restoratif justice* merupakan suatu formulasi substansi/isi, pilihan tujuan, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau kebijakan hukum yang progresif.

Aras *legal studies*, kerangka kerja dalam penelitian ini dilakukan sesuai metode kajian hukum positif yakni: (i) mengkaji semua dokumen yang berkaitan dengan kebijakan hukum kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak

---

<sup>32</sup>Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol.5, No.9 Juni 2009, halaman 8.

<sup>33</sup> Terry, *Researching and Writing in Law*, (NSW: Pyramont, 2002), halaman 9-10.

pidana melalui mekanisme *restoratif justice* Semua dokumen yang ada diinventarisasi, diklasifikasi sesuai perkembangan yang terjadi, lalu dicari premis mayornya untuk selanjutnya dirumuskan *silogisme-silogisme* induksi dan deduksi; dan (ii) merumuskan *silogisme* formal (deduksi) dari doktrin/asas hukum yang berlaku universal, kemudian mengkerangkakan pemahaman penafsiran.<sup>34</sup> Penelitian ini akan dilakukan penguatan legal dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan. Serta dengan tetap memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam penelitian *socio-legal* dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Sehingga, data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara sumber utama, data primer nantinya akan didapatkan dari berbagai pihak diantaranya, pihak penyidik Polres Pandegelang serta pakar hukum pidana. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kesemuanya dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis-tulisan, jurnal, koran, majalah dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip.

---

<sup>34</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 2002), halaman 136-138.

**a. Bahan hukum primer**

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>35</sup> Bahan hukum primer merupakan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan atau bisa juga dari bahan-bahan hukum yang mengikat. Terkait penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder pada umumnya data atau informasi yang bersumber dari buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya, atau dapat pula berasal dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para pakar, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan dapat pula berasal dari hasil seminar dan diskusi, ataupun karya ilmiah yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 157.

penelitian Secara khusus bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, bahan hukum tersier dalam hal ini bersumber dari dari ensiklopedi, Kamushukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bibliografi, dan kamus umum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>36</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian hukum mengenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik pengumpulan data yang digunakan nantinya melalui wawancara dan juga studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan hukum positif Indonesia, dengan menyatakan bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi. Salah satu fungsi dari berbicara dengan pihak lain adalah kebutuhan untuk mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap dan pertanyaan-pertanyaan.

---

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 236.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

## H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam proses penulisan serta pembaca dalam melakukan telaah terhadap penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Formulasi Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Restoratif Justice (Studi Kasus di Polres Pandegelang)*” maka di susunlah kedalam bab serta sub bab nantinya. Nantinya dalam penyusunan tesis akan dilakukan pembagian menjadi 4 Bab. Serta masing-masing bab memiliki sub bab masing-masing sesuai kelompok pembagian tema serta berpedoman pada penyusunan Tesis. Secara spesifik pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I  
PENDAHULUAN** : Bagian pada bab pertama menerangkan bagian pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA** : Bagian bab ke-2 akan diuraikan tentang Tinjauan Pustaka yang merupakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Bagian ini akan diuraikan dan menjelaskan kewenangan kepolisian, tindak pidana, dan *restorative justice*.
- BAB III  
HASIL PENELITIAN  
DAN PEMBAHASAN** : Bagian bab ke-3 merupakan bagian ini dari pembahasan tesis yang dilakukan, bagian ini merupakan bagian yang akan membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini merupakan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji.
- BAB IV  
PENUTUP** : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis yang dilakukan, bab ini pula merupakan penutup dari keseluruhan penulisan tesis yang akan menguraikan kesimpulan, saran, dan implikasi kajian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemahaman tentang Polisi

Polisi merupakan profesi yang memiliki peran untuk menjalankan tugas penegakan hukum serta mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan masyarakat. Ada juga yang melihat polisi sebagai institusi atau lembaga negara, mulai dari tingkat pusat seperti Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), hingga unit-unit terkecil seperti Polsek dan Pos Polisi. Sebagian individu, menganggap polisi sebagai keseluruhan tata sistem dan tanggung jawab kepolisian yang telah ditentukan serta diatur oleh negara lewat undang-undang. Ketiga pemahaman itu sebenarnya valid dan tepat, karena mencerminkan berbagai aspek dari keberadaan polisi sebagai individu, lembaga, dan peran.<sup>37</sup>

Menelaah dari sudut pandang etimologi, kata "polisi" memiliki sejarah dan makna yang kaya. Dalam bahasa Yunani, istilah polisi berasal dari kata "*politeia*," yang menunjuk pada warga kota atau pemerintahan kota. Seiring berjalannya waktu, istilah ini berkembang menjadi arti "kota" yang dapat dipakai untuk menyebut "semua usaha kota" untuk membentuk tatanan kehidupan yang aman, teratur, dan baik. Di era Yunani kuno, polis adalah negara kecil yang mandiri, dan "*politeia*" mencerminkan seluruh

---

<sup>37</sup> Divania Fazrina, Didik Irawan, and Wustari L. Mangundjaya, "Stres Beban Kerja Dan Tanggung Jawab Polisi: Tinjauan Literatur," *Capitalis: Journal Of Social Sciences* 2, no. 2 (2024) Hlm. 111.

kegiatan warga kota untuk mencapai ketertiban sosial. Dalam bahasa Belanda, istilah untuk polisi adalah "*politie*", yang merupakan adaptasi dari bahasa Latin "*politia*", yang juga berasal dari "*politeia*". Di negara-negara lain juga terdapat istilah yang berbeda, seperti "*polizei*" di Jerman dan "*sheriff*" di AS, yang mencerminkan variasi dalam struktur organisasi dan sistem hukum di setiap negara.<sup>38</sup>

Secara perspektif konseptual modern, kepolisian merupakan lembaga sipil yang didirikan oleh negara untuk memelihara ketertiban umum, melindungi keselamatan publik, dan menegakkan hukum. Untuk itu, hampir semua negara yang berdaulat memiliki lembaga kepolisian. Keberadaan polisi mencerminkan komitmen negara untuk membangun ruang publik yang aman dan tertib, serta melindungi hak-hak dasar para warga negara. Selain berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam hal keamanan dan hukum, polisi juga melambangkan peradaban. Dalam konteks pengembangan kota dan komunitas, keberadaan polisi berperan dalam mewujudkan masyarakat yang metropolitan, metropolis, dan cosmopolitan yang secara harfiah adalah bentuk kehidupan penduduk kota yang berfokus pada kemajuan dan keteraturan sosial.

### **1. Tugas Pokok Polisi**

Kepolisian di negara mana pun selalu menghadapi dilema mengenai kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garis depan dalam perbedaan pandangan antara penguasa dan masyarakatnya. Sistem Kepolisian di suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik dan kontrol sosial yang diterapkan. Posisi

---

<sup>38</sup> Saut P. Sinaga, Polisi dan Kebaikan, (online), TB News. (<https://tribratane.ws.gorontalo.polri.go.id/52687/polisi-dan-kebaikan/>) di akses pada 15 April 2025.

kepolisian dalam suatu Negara selalu menarik perhatian berbagai pihak untuk berada di bawah penguasaan. Selama era pemerintahan Orde Baru, Kepolisian RI diintegrasikan ke dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang dipengaruhi oleh budaya militer. Militeristik sangat mengikat karena lebih dari 30 tahun kepolisian dipengaruhi oleh budaya militer tersebut. Tahun 1998, masyarakat sangat mendesak untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan Masyarakat. Oleh karena itu, Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi serta tantangan di masa depan adalah pelaksanaan demokratisasi, sehingga reposisi dan restrukturisasi ABRI perlu dilakukan. Akibat dari penggabungan menghasilkan kebingungan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan serta Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri merupakan instrumen negara yang berfungsi dalam menjaga keamanan. Oleh karena itu, Polri kembali berada di bawah Presiden setelah 32 tahun di bawah Menhankam/Panglima ABRI.

Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa (1) Polri adalah alat negara yang berperan dalam menjaga kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan terpeliharanya Kamdagri. Karena di dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyatakan bahwa: (1) Polri adalah instrumen Negara yang berfungsi untuk menjaga Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam

melaksanakan tugasnya, Polri harus memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional. Artinya, Polri bukanlah lembaga atau badan non-departemen, melainkan berada di bawah Presiden, dan Presiden sebagai Kepala Negara bukanlah Kepala Pemerintahan.

Sesuai dengan pengertian fungsi, tugas inti, tanggung jawab dan wewenang Polri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa fungsi dasar kepolisian mencakup:<sup>39</sup>

1) Tugas Pemberdayaan Masyarakat (Preventif)

Semua upaya dan aktivitas pengembangan masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, kesadaran hukum, dan peraturan perundang-undangan. Peran Polri dalam aspek ini adalah *Community Policing*, dengan menerapkan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan menjalin hubungan timbal balik, sehingga tujuan dari *community policing* dapat tercapai.

2) Tugas dalam Sektor Preventif

Semua usaha dan aktivitas dalam bidang kepolisian yang bersifat preventif untuk menjaga keamanan dan keteraturan masyarakat, melindungi keselamatan individu, barang, dan properti, termasuk memberikan perlindungan dan bantuan, terutama mencegah terjadinya pelanggaran

---

<sup>39</sup> Monica Ayu Caesar Isabela, “Tugas Pokok Polri,” (online), Kompas.com. di unggah pada 14 Mei 2022. (<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/03000091/tugas-pokok-polri->) di akses pada 15 April 2025.

hukum. Dalam menjalankan tugas ini dibutuhkan kemampuan profesional teknik yang spesifik, seperti patrol, pengawalan, dan pengaturan.

### 3) Tugas dalam Sektor Represif

Semua sektor represif terdapat 2 (dua) kategori Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberikan peran kepada Polri untuk melaksanakan tindakan represif non-judisial sesuai Pasal 18 ayat 1, yaitu wewenang diskresi kepolisian yang biasanya berhubungan dengan kasus-kasus ringan.

## 2. Bentuk-Bentuk Kewenangan Polisi

Menelaah dari berbagai literasi dari berbagai ilmu politik, ilmu pemerintahan, maupun ilmu hukum, sering dijumpai istilah-istilah seperti kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Ketiga istilah ini kerap kali digunakan secara bergantian, bahkan dianggap memiliki makna yang sama. Kekuasaan acap kali diidentikkan dengan kewenangan, begitu pula sebaliknya. Bahkan, sebagian pendapat menyamakan arti antara kewenangan dan wewenang, sehingga menimbulkan anggapan bahwa wewenang merupakan bentuk lain dari kekuasaan.

Namun demikian, meskipun istilah-istilah tersebut digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, objek kajiannya tetap satu, yaitu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "wewenang" dan "kewenangan" memiliki arti yang serupa, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, termasuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, serta memberikan tanggung jawab kepada

individu atau badan lain. Kewenangan dimaknai sebagai hak untuk melakukan suatu tindakan atau memberi perintah agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.<sup>40</sup>

Sementara itu, menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian kewenangan lebih luas lagi. Tidak hanya merujuk pada praktik penggunaan kekuasaan, tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum, kepatuhan yang harus ditaati, adanya unsur perintah dan keputusan, pengawasan yuridis, serta berkaitan dengan kewibawaan, kharisma, hingga kekuatan fisik. Di sisi lain, *Bagir Manan* menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, istilah *wewenang* tidak bisa disamakan begitu saja dengan *kekuasaan*. Kekuasaan hanya menunjukkan hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan *wewenang* mengandung unsur hak sekaligus kewajiban.

Secara umum, kewenangan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, *wewenang* mencakup kapasitas legal untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Karena itulah, *wewenang* dianggap sebagai bentuk kekuasaan yang sah dan formal yang diberikan kepada pejabat publik atau institusi negara.

---

<sup>40</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010) Hlm. 35.

Menelaah dari literasi ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan administrasi publik, kewenangan memiliki posisi yang sangat krusial. Segala bentuk tindakan hukum dan keputusan pejabat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, yakni bersumber dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Kewenangan yang sah dan legal inilah yang menjadi landasan utama bagi pejabat negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Menurut Stroink, sumber dari suatu kewenangan bisa diperoleh melalui tiga cara, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang atau peraturan dasar kepada suatu organ negara;
- 2) Delegasi, yakni pelimpahan kewenangan dari satu organ negara kepada organ lain;
- 3) Mandat, yaitu pemberian kuasa untuk melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat.

Kewenangan suatu organ atau lembaga pemerintah selalu terkait erat dengan keberlakuan hukum positif yang menguatkannya. Tanpa adanya kewenangan yang sah, maka tidak mungkin dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang dianggap benar secara hukum.

---

<sup>41</sup> F.A.M. Stroink and Abdul Rasyid Thalib, *Dalam Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Hlm. 219.

## B. Pemahaman Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan KUHP, artinya tempat di mana jika ada seorang individu yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka individu tersebut dapat dikenakan ketentuan dari salah satu pasal dalam KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan, misalnya melaksanakan aksi pencurian atau perampokan.<sup>42</sup> Adapun istilah kejahatan adalah suatu konsep yang fundamental dalam Hukum Pidana yang ditujukan kepada individu yang dianggap telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Penggunaan istilah tersebut, oleh setiap akademisi diartikan secara bervariasi. Hal ini terjadi disebabkan oleh istilah-istilah itu merupakan suatu terjemahan atau pengalihan bahasa dari kata "tindak pidana yang berasal dari bahasa Belanda." "*Strafbaar feit*" secara umum dipahami oleh masyarakat sebagai "delik" atau "kejahatan" dan oleh para akademisi diartikan secara beragam yaitu sebagai tindakan kriminal, kejadian pidana atau tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *starfbaar* fakta itu

---

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2009) Hlm. 23.

sendiri. Tetapi tindak pidana biasanya disamakan dari delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*.<sup>43</sup>

Menurut Kartanegara, istilah Tindak Pidana merujuk pada terjemahan "*Strafbaarfeit*" adalah tindakan yang tidak diperbolehkan melalui Undang-Undang yang terancam dengan Pidana. Pembentuk Undang-Undang telah memanfaatkan istilah *strafbaar feit* untuk menyatakan apa yang kita sebut sebagai kejahatan. Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* dengan jelas.<sup>44</sup>

Sementara itu, Moeljatno mengungkapkan bahwa tindakan tindak pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dan terancam dengan sanksi, bagi siapa pun yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Tindakan itu juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah rintangan norma sosial yang diinginkan oleh komunitas.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai kejahatan (delik) apabila memenuhi sejumlah unsur pokok. Unsur-unsur ini merupakan syarat mutlak yang harus ada agar suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi. Adapun unsur-unsur kejahatan tersebut meliputi:

- a. Harus ada sebuah tindakan;
- b. Tindakan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*);

---

<sup>43</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Soedarto, 1990) Hlm. 38.

<sup>44</sup> M. S. Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu* (Bandung: Ghalia, 1986) Hlm.35 .

- c. Tindakan tersebut dikenakan sanksi pidana (*strafbaar gesteld*) dalam peraturan;
- d. Harus dilaksanakan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*); dan
- e. Tindakan tersebut harus berlangsung akibat kesalahan (*schuld*) dari si pelaku.

Sebenarnya, setiap tindakan kriminal harus mengandung elemen-elemen tertentu lahiriah (fakta) dari tindakan, perilaku dan konsekuensi yang disebabkan. Oleh hal itu, keduanya menghasilkan peristiwa di dunia fisik (dunia).<sup>45</sup> Selain itu, tindak pidana juga mempunyai unsur yang dilihat dari objektitasnya, yaitu:

a. Unsur Objektif

Mengenai situasi di luar pembuat, contohnya Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan di depan umum (agar melakukan tindak pidana) atas melakukan tindakan kekerasan terhadap penguasa umum). Jika provokasi tidak dilakukan di tempat umum maka tidak mungkin diterapkan Pasal ini. Keadaan ini dapat berupa situasi yang mendukung, meringankan atau menambah berat hukuman yang diberikan.

b. Unsur Subjektif

Mengenai diri individu yang melakukan tindakan, contohnya perluasan unsur pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan seperti pada kasus tindak pidana

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) Hlm. 64.

korupsi, Pasal 418 KUHP bersama Pasal 1 ayat sub C Undang-undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 dari UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

### 3. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam

Islam mengenal tindak pidana dengan istilah jarimah yang memiliki arti kesalahan, ketidaktaatan. Larangan-larangan syariah (hukum Islam) yang dikenakan hukuman had (khusus) atau *takzir* bagi pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariat yang menyebabkan pelanggarnya terancam hukuman. Larangan-larangan *syara'* itu dapat berupa pelaksanaan tindakan yang terlarang atau tidak melaksanakan tindakan yang diperintahkan melakukan tindakan yang terlarang. Contohnya jika seseorang memukul orang lain menggunakan benda yang tajam sehingga korban mengalami luka atau meninggal. Contoh jarimah yang berupa ketidaksiapan perbuatan yang diwajibkan adalah seorang yang tidak memberikan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak mencukupi nafkah bagi keluarganya.

Merujuk dari kamus besar bahasa Indonesia, istilah jarimah merujuk pada tindakan kriminal atau tindak pidana. Istilah lain yang sering dipakai sebagai pengganti kata jarimah adalah istilah *jinayah*. Hanya, di tengah para fukaha (ahli fikih) istilah jarimah umumnya merujuk pada semua pelanggaran terhadap tindakan yang dilarang oleh *syara'*, baik yang berkaitan dengan jiwa maupun lainnya. Jinayah umumnya digunakan untuk merujuk pada tindakan pelanggaran yang

berhubungan dengan jiwa atau tubuh, seperti pembunuhan dan cedera pada anggota tubuh tertentu.<sup>46</sup>

Jarimah, mempunyai unsur umum dan unsur khusus. unsur umum dalam jarimah merupakan elemen-elemen yang ada di setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus adalah elemen-elemen yang hanya ada pada jenis jarimah tertentu dan tidak ada pada jenis lain. Unsur umum dari jarimah terbagi menjadi tiga komponen, yaitu unsur formal, materil, dan moril.

- a. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan sebuah tindakan serta mengancam pelanggarnya.
- b. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) mengacu pada adanya tindakan atau perilaku yang berupa jarimah yang bertentangan dengan ketentuan formal.
- c. Unsur Moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah jika pelakunya adalah seorang mukalaf, yaitu orang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>47</sup>

Meskipun secara umum jarimah dibagi menjadi tiga unsur tersebut, secara khusus tiap jarimah memiliki elemen-elemen unik, dan inilah yang disebut dengan unsur khusus jarimah. Pembagian jarimah pada dasarnya bergantung pada berbagai

---

<sup>46</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) Hlm. 12.

<sup>47</sup> *Ibid.*

aspek. Tindak pidana dapat dilihat dari aspek berat-ringannya hukuman, dari niat pelakunya, dari metode pelaksanaannya, dari dampak pada korban akibat tindakan kriminal, serta dari karakteristik khususnya. Dari perspektif berat atau ringan sanksi hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al Qur'an dan Hadist, jarimah dapat diklasifikasikan menjadi jarimah hudud, jarimah qisas/diyat, dan jarimah ta'zir.

Untuk lebih memperjelas, bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman, yaitu:

a. Tindak Pidana Hudud (*jarimah hudud*)

Jarimah atau kejahatan hudud adalah jenis tindak pidana yang paling berat dan serius dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya adalah kejahatan yang menyerang kepentingan publik, tetapi tidak berarti sama sekali tidak memengaruhi kepentingan pribadi individu. Hal paling utama dari kejahatan hudud ini adalah terkait dengan apa yang dikenal sebagai hak Allah. Ciri khas dari tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya bersifat khusus dan terbatas, yang berarti hukuman tersebut telah ditetapkan oleh syara' dan tidak memiliki batas minimal maupun maksimal;
- 2) Hukuman itu semata-mata hak Allah, dan apabila ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah lebih dominan.

Hukuman had ini tidak dapat dihapus oleh individu (korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara, karena hal ini

merupakan konsekuensi bahwa hukuman had adalah hak Allah. Adapun kategori dari tindak pidana hudud ini, terdapat tujuh jenis yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Tindak pidana zina;
  - a) Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
  - b) Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
  - c) Tindak pidana pencurian;
  - d) Tindak pidana perampokan;
- 2) Murtad;
- 3) Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*);
- 4) Tindak Pidana *Qishas/Diyat*.

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* adalah tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman *qishas* atau *diyat*, yang mana ketentuan mengenai hal itu telah diatur oleh *syara'*. *Qishas* atau *diyat* adalah hak manusia (hak individu) yang hukumannya dapat diampuni atau dihapus oleh korban atau keluarganya.

Definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah “memberikan hukuman kepada pelaku sama persis dengan tindakannya.” Oleh karena tindakan pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang sepadan adalah dibunuh atau dihukum mati. Dasar hukum *qishas* terdapat dalam beberapa ayat Al Qur'an, salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 178, yang berarti:

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm. 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
 بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas terkait dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita."

Maka barang siapa yang menerima pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) melakukannya dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) memberikan (*diyat*) kepada yang memaafkan dengan cara yang baik (juga). Hal tersebut merupakan suatu kemudahan dari Tuhanmu dan sebuah anugerah. "Orang yang melanggar batas setelah itu, akan merasakan siksaan yang sangat menyakitkan."

Sementara itu, definisi *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah "sejumlah harta yang diwajibkan kepada pelaku, akibat terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya". *Diyat* merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat finansial), yang diberikan kepada korban jika ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) jika ia telah meninggal. Dasar hukum *diyat* dalam Al Qur'an terdapat pada Surah An-Nisaa' ayat 92, yang artinya: "...barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman

dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah.”

Secara umum, tindak pidana qishas atau diat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- 3) pembunuhan karena kesalahan;
- 4) Penganiayaan Sengaja;
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

b. Tindak pidana *ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* merupakan tindakan kriminal yang dikenakan sanksi dengan hukuman *ta'zir*. Definisi *ta'zir* dalam bahasa adalah pendidikan, yang berarti memberikan pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan sebagai *Ar-Raddu wal Man'u*, yang berarti menolak atau mencegah. Sedangkan definisi *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah 'hukuman pendidikan untuk dosa (tindak pidana) yang belum diatur oleh syara'.

Jinayah H.A. Djazuli menjelaskan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, tetapi sudah termasuk maksiat. Contohnya adalah percobaan

mencuri, percobaan membunuh, pencurian dalam keluarga, serta pencurian listrik.

- 2) Tindak pidana yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadist, tetapi tidak dijelaskan sanksinya. Contohnya, penghinaan, kesaksian bohong, pengkhianatan amanah, dan merendahkan agama.
- 3) Kejahatan yang ditetapkan oleh Ulul Amri demi kebaikan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ajaran Islam dipertimbangkan dalam penentuan kesejahteraan bersama. Persyaratan kemaslahatan ini dijelaskan secara rinci dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh. Contohnya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan klasifikasi di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga signifikan adalah berdasarkan faktor korban kejahatan. Sehubungan dengan hal ini, Abd al-Qadir Awdah mengklasifikasikan tindakan manusia menjadi empat kategori, termasuk tindakan pidana dan non-pidana, yaitu:

- 1) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- 2) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru

- dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- 3) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
  - 4) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

### C. Penyelesaian Tindak Pidana Secara *Islah* dalam Islam

#### 1. Pengertian tentang *Islah*

*Islāh* dalam pandangan Islam adalah suatu tindakan atau gerakan yang bertujuan memperbaiki keadaan masyarakat yang mengalami kerusakan, baik dalam aspek akhlak, akidah, maupun pola pikir. Gerakan ini berusaha untuk menyebarkan pengetahuan, mengatasi kebodohan, dan menghapus elemen *bid'ah* serta khurafat yang masuk dalam ajaran agama dan jiwa umat Islam. Tujuan utama dari *islāh* adalah memperkuat akidah tauhid secara mantap, sehingga manusia dapat menjadi hamba Allah SWT yang beribadah kepada-Nya dengan tulus. Dalam kerangka ini, komunitas Islam diarahkan untuk menjadi masyarakat yang fair dan setara, menghargai nilai-nilai spiritual serta sosial.

Sebetulnya asal kata *islāh* (إصلاح) berasal dari bahasa Arab adalah bentuk dari isim maṣdar dari kata kerja “*aṣlahā*” (أصلح), yang memiliki arti memperbaiki. Secara etimologis, istilah ini berasal dari akar kata “*ṣaluḥa*” (صَلَح) yang memiliki arti baik

atau tidak mengalami kerusakan, dan merupakan kebalikan dari “*afsada*” (أفسد) yang berarti merusak. Dalam Al-Qur'an, kata *islāh* sering muncul dalam sejumlah ayat yang menegaskan pentingnya usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan pemulihan dalam berbagai bidang kehidupan. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat QS. Al-Baqarah ayat 182 dan 224, QS. An-Nisa ayat 35, 114, 128, 129, QS. Al-A'raf ayat 35 dan 142, QS. Al-Anfal ayat 1, serta QS. Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Ayat-ayat ini, baik yang tergolong dalam kategori Makkiyyah maupun Madaniyyah, menunjukkan betapa pentingnya semangat *islāh* dalam kehidupan sosial dan masyarakat.<sup>49</sup>

Arti *islāh* tidak hanya sekadar mengatasi kerusakan, tetapi juga meliputi aspek perdamaian dan keadilan. Dalam situasi ini, siapapun yang mengambil peran sebagai perantara dalam perselisihan atau pertikaian harus bersikap adil, seperti yang ditekankan dalam QS Al-Hujurat: 9-10. Oleh karena itu, *islāh* mencerminkan nilai-nilai mulia yang menunjukkan semangat Islam sebagai agama yang mengedepankan perdamaian dan menghargai keadilan. Berdasarkan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, istilah *islāh* juga mengandung arti perubahan yang terus-menerus menuju kebaikan, yang merupakan inti dari ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, Islam mengajak umatnya untuk selalu menjadi pelopor perdamaian dan perbaikan di masyarakat, serta menjauh dari segala bentuk kerusakan dan konflik yang dapat merusak tatanan sosial.

---

<sup>49</sup> Saidah, “*Konsep Islah Dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)*” 10, no. 2 (2012) Hlm. 120–27.

Sejalan dengan pandangan tersebut, *islāh* dalam konteks sosial merujuk pada kemampuan seseorang untuk membawa perubahan positif di lingkungannya, menciptakan kedamaian, dan menjadi agen transformasi masyarakat. Konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercermin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Farabi dan Ibn Abi Hatim dari perawi bernama Mahan. Dikisahkan bahwa sekelompok orang datang kepada Rasulullah mengakui dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan. Nabi tidak langsung menjawab hingga turun ayat yang menjelaskan bahwa taubat dari dosa-dosa karena ketidaktahuan, jika disertai dengan perbuatan baik (*islāh*), akan diterima oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa *islāh* mencakup perbaikan diri dan amal perbuatan sebagai bentuk kembalinya seseorang kepada kebenaran.<sup>50</sup>

Lebih lanjut, *islāh* dipandang sebagai kekayaan spiritual yang sangat berharga. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah karakter manusia dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Para sahabat Nabi merupakan contoh nyata dari generasi yang memperjuangkan *islāh* dengan sungguh-sungguh demi mewujudkan kedamaian dan menghindarkan masyarakat dari kehancuran. Namun demikian, terdapat kekeliruan dari sebagian orang yang menafsirkan *islāh* secara sempit dengan meninggalkan tanggung jawab duniawi, seperti mengabaikan keluarga dan tidak memberikan nafkah demi misi keagamaan. Sikap semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal

---

<sup>50</sup> Zainuddin, "Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 2 (2022) Hlm.161, <https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.14058>.

ini ditegaskan dalam QS. Al-Qashash: 77, di mana Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk mencari kebahagiaan akhirat melalui kenikmatan dunia, tanpa melupakan bagian dari kehidupan duniawi, serta senantiasa berbuat baik dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Sayyid Qutb, seorang mufassir kontemporer, juga menegaskan bahwa proses penyucian hati untuk meraih kebahagiaan sejati tidak bisa dilepaskan dari realitas kehidupan. Kekuatan spiritual yang diuji dan diterapkan dalam kehidupan nyata justru lebih kuat dibanding kesucian hati yang hidup dalam keterasingan. Oleh karena itu, orang yang benar-benar menegakkan *islāh* bukanlah mereka yang lari dari kenyataan, tetapi mereka yang terjun langsung dalam kehidupan masyarakat dengan membawa misi perbaikan. Dengan demikian, *islāh* adalah bentuk kesalehan menyeluruh yang tidak hanya spiritual, tetapi juga sosial dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Keunggulan *Islah* dalam Sistem Islam**

Ajaran dalam Islam, *Islah* memiliki peran yang sangat signifikan sebagai alat untuk menegakkan perdamaian, memperbaiki hubungan yang bermasalah, dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks sosial, *Islah* mencakup upaya memperbaiki hubungan antara individu atau kelompok yang sedang berselisih. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat. Adapun keunggulan utama *Islah* dalam Islam Yaitu:

- a. kemampuan untuk mempertahankan persatuan umat dan mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*.

Pertikaian di antara individu, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, dapat membagi masyarakat. Islah muncul sebagai cara untuk menenangkan ketegangan dan menyatukan kembali pihak-pihak yang berselisih. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. "Karena itu, perdamaikanlah kedua saudaramu tersebut." Ayat ini menjadi landasan kokoh bahwa mengupayakan perdamaian antara pihak yang berselisih tidak hanya disarankan, melainkan juga merupakan wujud nyata dari perintah Allah kepada hamba-Nya.

- b. *Islah* sebagai bentuk penyelesaian damai yang menghindarkan dari kekerasan dan dendam.

Sistem dalam ajaran Islam, kekerasan bukanlah cara utama untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, Islam menekankan pendekatan yang penuh kasih sayang dan deliberasi. Dalam konteks ini, Islah memiliki keuntungan karena dapat meredakan ketegangan dan menghasilkan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak.

- c. Islah juga memiliki nilai ibadah dan ganjaran yang besar di hadapan Allah SWT.

QS. An-Nisa ayat 114, Allah menyatakan bahwa salah satu tindakan yang paling berarti adalah memperbaiki hubungan antar sesama. Langkah

ini tidak hanya mengakhiri perdebatan, tetapi juga membawa imbalan besar bagi yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa *Islah* memiliki aspek spiritual yang mendalam dan menjadi salah satu bentuk pengabdian sosial kepada Tuhan.

- d. *Islah* memiliki kelebihan dalam menghindari akibat buruk dari konflik seperti tuduhan, gosip, dan permusuhan.

Tanpa adanya upaya untuk berdamai, konflik yang awalnya sepele bisa berkembang menjadi kebencian yang mendalam dan menyebar. Dengan semangat *Islah*, Islam mengajarkan agar umatnya menyelesaikan masalah dengan bijak dan menjaga martabat satu sama lain. Fikri, dalam artikel yang berjudul Transformasi Nilai *Al-Islah* terhadap Keberagaman Konflik, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *Islah* memiliki peranan yang krusial dalam mempertahankan kestabilan sosial di tengah keberagaman budaya dan pemikiran umat.<sup>51</sup>

- e. *Islah* tampak dari kemampuannya dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan stabil secara sosial.

Sistem dalam ajaran Islam, *Islah* bukan sekadar cara untuk mengatasi masalah, melainkan juga sarana untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis. *Islah* mendorong semua orang untuk saling mengerti,

---

<sup>51</sup> Fikri, "Transformation the Value of *Al-Islah* in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the *Qur'an*," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016) Hlm. 205.

menghargai perbedaan, dan hidup dalam toleransi. Ini mengindikasikan bahwa *Islah* sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi umat.



### 3. Relevansi *Islah* di Era Modern

Zaman sekarang ini, masalah yang dihadapi oleh umat manusia menjadi semakin rumit. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan sosial yang cepat telah memberikan efek baik dan buruk. Di satu pihak, akses terhadap informasi dan hubungan antarnegara semakin luas. Namun, di sisi yang berbeda, timbul berbagai masalah seperti krisis identitas, penurunan moral, meningkatnya individualisme, polarisasi politik, penyebaran berita palsu, serta konflik horizontal yang sering kali diselubungi oleh isu agama atau ideologi. Dalam hal ini, nilai-nilai *Islah* menjadi sangat penting sebagai acuan untuk mempertahankan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial.

Melihat dari sudut pandang sosial, *Islah* memiliki relevansi sebagai usaha untuk mendorong perdamaian dan rekonsiliasi. Saat terjadi konflik antara kelompok atau individu, pendekatan rekonsiliasi menekankan pada mediasi yang seimbang, pengampunan, dan dialog terbuka yang memprioritaskan persatuan. Dalam konteks politik, *Islah* dapat diimplementasikan melalui perbaikan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, serta bebas dari tindakan korupsi. Pemimpin yang mengusung semangat *Islah* akan lebih mengedepankan pelayanan kepada publik dan keadilan sosial ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok. Di bidang ekonomi, *Islah* dapat diamati dalam usaha membangun sistem ekonomi yang mendukung keadilan, distribusi kesejahteraan yang merata, dan pengurangan kemiskinan melalui zakat, wakaf, serta inisiatif sosial yang lain.

Menelaah dalam dunia digital serta media sosial, gagasan *islah* juga sangat berhubungan. Dunia maya kini sering berfungsi sebagai arena konflik dan perpecahan karena meluasnya penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan informasi yang tidak terverifikasi. Reformasi praktik di zaman digital dapat ditunjukkan melalui literasi digital, pendidikan etika penggunaan media, dan menciptakan budaya daring yang sopan dan positif. Selain itu, pemuka agama, pengajar, dan pemimpin komunitas berperan krusial sebagai agen perdamaian dalam membimbing masyarakat menuju pemahaman agama yang harmonis dan solutif untuk menghadapi tantangan masyarakat modern. Contoh nyata penerapan *Islah* di zaman kontemporer meliputi program mediasi antar kelompok yang mengalami konflik, gerakan sosial berbasis komunitas yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, aktivitas dakwah yang mengedepankan toleransi dan keragaman, serta kerjasama antar agama dan budaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Organisasi kemanusiaan, komunitas Islam, dan institusi pendidikan juga memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan nilai-nilai *islah* dalam berbagai program yang mereka laksanakan.

Salah satu tokoh historis yang menjadi teladan dalam penerapan prinsip *Islah* dalam konteks pemerintahan dan reformasi sosial dari negara Tunisia adalah Khairuddin At-Tunisi (1820–1890). Sebagai negarawan Tunisia, ia pernah memegang berbagai jabatan penting seperti Menteri Peperangan (1859), Ketua Majelis Syura (1863), Menteri Kewangan, hingga Perdana Menteri Tunisia (1873–1877), sebelum akhirnya dijatuhkan oleh kekuatan luar. Selama masa

kepemimpinannya, Khairuddin melakukan reformasi yang signifikan, terutama dalam bidang ekonomi.<sup>52</sup>

Sumbangan terbesar Khairuddin At-Tunisi terletak pada pemikirannya dalam bidang politik. Ia memperkenalkan prinsip-prinsip kebebasan, musyawarah, dan sistem hukum yang dilengkapi dengan mekanisme semak dan imbang sebagai landasan pemerintahan yang baik. Bagi Khairuddin, kebebasan adalah prasyarat utama untuk kemajuan dan peradaban. Ia mencontohkan peradaban Barat yang mampu berkembang secara material setelah membebaskan diri dari kekuasaan absolut raja dan dominasi gereja. Namun, ia juga mengkritik Barat karena kehilangan nilai-nilai spiritual dan moral akibat terlepas dari dasar agama yang kuat. Oleh karena itu, ia berupaya mengintegrasikan kemajuan material Barat dengan nilai-nilai agama Islam yang menyeluruh, membentuk satu gagasan pemikiran yang holistik dan seimbang.

Khairuddin At-Tunisi tidak menciptakan sistem baru dari nol, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai pemerintahan Islam yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ia menekankan pentingnya musyawarah sebagai prinsip dasar Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu al-'Arobi bahwa musyawarah merupakan sunnatullah dalam kehidupan seluruh makhluk, dari Rasul hingga manusia biasa. Pada masa di mana pemerintahan absolut dan sistem pewarisan

---

<sup>52</sup> Zaid Husaini Kamis, Mohd Roslan Mohd Nor, and Aizan Ali, “Gerakan Islah Di Tunisia Pada Abad Ke-19 (Islah Movement in Tunisia in 19th Century),” *Journal of Al-Muqaddimah* 12, no. 1 (2024) Hlm. 1–10.

kekuasaan menjadi dominan, gagasan Khairuddin dianggap sebagai ide yang progresif dan revolusioner.

Gagasan dan perjuangan *Islah* yang dilakukan oleh Khairuddin At-Tunisi menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam mampu menjadi solusi konkret atas berbagai tantangan zaman. Ia menunjukkan bahwa perubahan sosial dan politik yang adil dapat dicapai tanpa meninggalkan nilai agama. Semangat *islah* yang ia bawa menginspirasi bahwa transformasi dan pembaruan dalam masyarakat adalah sebuah proses berkelanjutan, yang membutuhkan keberanian, keadilan, dan keterpaduan antara nilai spiritual dan kemajuan material. Prinsip *islah* ini tetap hidup dan sangat relevan untuk diterapkan dalam membangun masyarakat yang lebih beradab, berkeadilan, dan diberkahi.

#### **4. *Islah* dalam Penyelesaian Tindak Pidana**

*Islah* dalam penyelesaian tindak pidana adalah pendekatan restoratif yang memusatkan perhatian pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya sekadar memberikan sanksi. Dalam ranah hukum pidana Islam, istilah *islah* sering diterapkan dalam kasus-kasus berkaitan dengan *jinayat* (kejahatan terhadap tubuh atau jiwa) seperti pembunuhan, penganiayaan, atau luka, di mana korban atau keluarganya memiliki kesempatan untuk memberikan maaf atau memilih *diyat* (kompensasi) daripada menuntut *qisas* (balasan yang setara). Pendekatan ini menciptakan peluang untuk mencapai keadilan yang lebih berperikemanusiaan dan fokus pada perdamaian.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban atau keluarganya, dengan bimbingan tokoh masyarakat, ulama, atau pihak berwenang, guna mencapai kesepakatan damai yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di zaman modern, konsep ini semakin diterima melalui pendekatan keadilan restoratif dalam peraturan hukum pidana, di mana proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan trauma sosial dan memperbaiki kembali hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Islah memungkinkan penyelesaian kasus pidana melalui cara non-litigatif, terutama dalam situasi tertentu seperti tindak pidana ringan, perkelahian antar individu, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Dalam situasi-situasi ini, jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara dan prosesnya dilakukan secara legal, maka proses hukum bisa dihentikan atau dilanjutkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.<sup>53</sup>

Lebih dari sekadar solusi teknis, islah memiliki nilai spiritual dan sosial yang signifikan. Permintaan maaf dari korban atau keluarganya bukan sekadar ungkapan empati, namun juga usaha untuk mempertahankan kerukunan dan mencegah rasa dendam yang berkepanjangan. Sebaliknya, individu yang mengakui kesalahan dan menunjukkan niat baik untuk bertanggung jawab akan lebih mudah untuk bertransformasi dan diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, islah

---

<sup>53</sup> Waluyadi, "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014) Hlm. 29–42, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11090>.

dalam penyelesaian tindak pidana dapat berfungsi sebagai jembatan penting antara keadilan formal dan keadilan sosial, yang relevan diterapkan di masyarakat yang beragam dan memiliki budaya musyawarah seperti Indonesia.

#### **D. Pemahaman tentang *Restoratif Justice***

##### **1. Pengertian *Restoratif Justice***

Keadilan *restoratif* atau *restorative justice* adalah pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindakan kriminal. Ide ini secara fundamental berbeda dari pendekatan retributif dalam sistem hukum tradisional yang lebih fokus pada hukuman bagi pelaku tindak pidana. Sebaliknya, keadilan restoratif memusatkan perhatian pada korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif, serta melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan.

Praktik dalam penerapan hukum pidana, keadilan *restoratif* sering dimaknai sebagai bentuk resolusi perkara pidana melalui proses pemulihan hubungan dan kesalahan yang dilakukan pelaku kepada korban (serta keluarganya), dengan tujuan meraih perdamaian di luar jalur pengadilan resmi. Pendekatan ini menekankan pada diskusi dan kesepakatan yang muncul dari musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan, agar efek sosial dari tindak pidana dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan berkelanjutan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Henny Saida Flora, “*Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban : Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan*” 2, no. 2 (2025) Hlm. 78–89.

Menurut Tony Marshall (1999), keadilan restoratif adalah “*a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*” Artinya, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran hukum berkumpul bersama untuk menentukan secara kolektif penyelesaian atas dampaknya. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya diminta untuk menjalani hukuman, tetapi juga diminta untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan lingkungan sosialnya.<sup>55</sup>

Pendekatan *restorative justice* mulai diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pada perkara anak melalui mekanisme diversi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selain itu, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* memberi ruang bagi aparat untuk menyelesaikan perkara dengan mengedepankan musyawarah dan pemulihan, terutama dalam kasus ringan. Penerapan ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya merupakan teori hukum, tetapi juga bisa diimplementasikan dalam praktik untuk menciptakan keadilan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **2. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice***

---

<sup>55</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice An Overview* (London: Research Development and Statistics Directorate, 1999) Hlm. 5.

Keadilan *restoratif* berlandaskan pada lima prinsip utama yang menjadi fondasi pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana modern;<sup>56</sup>

- a. *Restorative justice* mengandung unsur partisipasi penuh dan konsensus dari semua pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan komunitas. Proses penyelesaian perkara dilakukan secara sukarela melalui dialog terbuka yang mendorong setiap pihak menyuarkan pandangan dan kebutuhan mereka. Konsensus diupayakan bukan hanya sebagai bentuk kesepakatan formal, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama dan kesepakatan damai.
- b. *Restorative justice* bertujuan menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Kerusakan ini tidak hanya mencakup kerugian fisik atau materi, tetapi juga emosional, sosial, dan psikologis yang dialami korban dan komunitas. Proses pemulihan dilakukan melalui permintaan maaf, ganti rugi, pelayanan kepada korban, atau tindakan lain yang dinilai relevan dan memadai untuk memulihkan keadaan.
- c. Prinsip ini mendorong pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, bukan hanya dalam bentuk sanksi hukum atau hukuman badan. Pelaku diharapkan mengakui kesalahannya secara sadar, memahami dampak tindakannya terhadap korban, dan secara aktif terlibat dalam memperbaiki

---

<sup>56</sup> Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indone)," *SSRN Electronic Journal* 3, no. 1 (2022) Hlm. 157, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4065348>.

kerugian yang terjadi. Melalui mekanisme ini, pelaku tidak sekadar menjadi objek penghukuman, tetapi menjadi subjek perubahan dan pemulihan.

- d. *Restorative justice* berupaya untuk menyatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah atau terganggu akibat terjadinya tindak kriminal. Tindakan pidana sering kali merusak jaringan sosial, menimbulkan ketidakpercayaan, bahkan memicu konflik yang lebih luas. Melalui pendekatan *restoratif*, proses penyembuhan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan, sehingga menciptakan kembali rasa aman, kepercayaan, dan solidaritas sosial.
- e. *Restorative justice* berperan dalam membangun ketahanan masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Pendekatan ini mengedepankan nilai edukatif dan transformasional, di mana semua pihak dapat belajar dari proses pemulihan yang dijalani. Dengan memperkuat kesadaran hukum, nilai tanggung jawab, dan empati sosial, keadilan restoratif berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih peduli, adil, dan tahan terhadap ancaman kekerasan atau pelanggaran hukum.

Marlina menjelaskan bahwa *Restorative Justice* atau keadilan *restoratif* merupakan suatu proses penyelesaian tindak pidana yang dilaksanakan melalui pertemuan langsung antara korban dan pelaku (tersangka). Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka secara terbuka. Pendekatan ini mengedepankan dialog dan musyawarah

sebagai jalan menuju solusi yang disepakati bersama, bukan sekadar penghukuman semata. Hal ini mempertegas bahwa keadilan restoratif pada hakikatnya adalah sebuah proses kolaboratif, yang menghubungkan kembali pelaku dan korban dalam suatu forum diskusi demi tercapainya pemulihan, bukan pembalasan.

Melihat dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa fokus utama dalam pendekatan keadilan *restoratif* bukanlah pada penjatuhan sanksi kepada pelanggar hukum, melainkan bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, sekaligus memberi ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Misi utama dari keadilan *restoratif* adalah mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, seimbang, dan manusiawi. Semua pihak yang terlibat baik pelaku, korban, maupun komunitas sekitar diberi peran penting dalam proses tersebut. Dalam hal ini, korban diharapkan menerima kompensasi atau bentuk pemulihan yang sesuai, sebagaimana telah disepakati bersama pelaku, sehingga beban emosional dan kerugian sosial yang dirasakan dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, pelaku diwajibkan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Melalui keterlibatan aktif dalam proses pemulihan, pelaku diharapkan mampu menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa depan. Pendekatan ini memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan refleksi diri dan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk yang lebih personal dan bermakna.

Terkait dengan tujuan pemberian hukuman dalam kerangka keadilan restoratif, beberapa sarjana hukum memberikan pandangannya. Barda Nawawi Arief, misalnya, menyatakan bahwa dasar utama penjatuhan hukuman adalah prinsip keabsahan dan prinsip kesalahan. Dengan kata lain, sistem pidana erat kaitannya dengan fokus terhadap tindakan pelanggaran dan tanggung jawab pidana dari pelaku. Dalam hal ini, pidana tidak hanya dimaknai sebagai sanksi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan sosial dan hukum secara proporsional.

Senada dengan itu, Andi Hamzah menegaskan bahwa proses pidana memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem hukum dan peradilan pidana. Beliau menjelaskan bahwa pidana adalah wujud konkret dari pelaksanaan hukum pidana yang selama ini termuat secara abstrak dalam undang-undang. Hakim, dalam konteks ini, memiliki kewenangan besar untuk menentukan jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, kehadiran pendekatan keadilan restoratif menjadi penting sebagai bentuk alternatif dalam pelaksanaan sistem peradilan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga solutif dan rehabilitatif.

### **3. *Restorative Justice* dalam Konteks Hukum Modern di Indonesia**

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat kurang dalam memberikan rasa keadilan bagi para korban. Sistem Peradilan Pidana yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981 adalah Sistem

Peradilan Pidana Terpadu yang berlandaskan pada prinsip "*diferensiasi fungsional*" antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diatur oleh undang-undang. Aktivitas pelaksanaan istem Peradilan Pidana adalah fungsi kombinasi (*collection of function*) yang tidak memberikan kesempatan bagi keterlibatan pihak di luar pelaku, yaitu terbatas pada:

- 1) Legislatur
- 2) Polisi
- 3) Jaksa
- 4) Pengadilan
- 5) Penjara
- 6) Lembaga terkait, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

*Restorative Justice* berbeda dari keadilan *retributive* (yang menekankan keadilan dalam bentuk pembalasan) dan keadilan *restitutive* (yang menekankan keadilan dalam bentuk ganti rugi). Pandangan mengenai perkembangan ilmu hukum secara umum, serta pidana secara spesifik dan karakteristik pembedaan modern, telah memperkenalkan serta mengembangkan apa yang dikenal sebagai pendekatan relasi pelaku-korban atau "*Doer-Victims*" relationship. Metode baru untuk menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku yang dikenal sebagai "*daad-dader strafrecht*". Para ahli hukum telah mengemukakan suatu formula keadilan, khususnya terkait penegakan Hak Asasi Manusia, dengan menekankan tiga (3) aspek pendekatan untuk mengembangkan sistem hukum dalam upaya modernisasi dan

reformasi hukum, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*legal culture*), yang semuanya harus beroperasi secara integral, simultan, dan paralel.<sup>57</sup>

Konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif atau inovasi dalam hukum positif, bertujuan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*) dalam pemidanaan, yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan, seperti penjara, kini beralih menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, demi memulihkan hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif adalah suatu konsep yang bersifat filosofis (*abstrak*), terkadang terlihat legalistik dan kadang normatif, tetapi merupakan serangkaian proses yang kaya akan nilai-nilai (*value*). Konsep hukum modern ini menjauh dari paradigma positivistik dan lebih mendekati sosiologi hukum yang bersifat progresif.

Upaya penanganan terhadap tindak pidana harus seoptimal mungkin memberikan pemulihan bagi korban. Prinsip ini menjadi salah satu tujuan utama ketika pendekatan keadilan restoratif digunakan sebagai kerangka berpikir yang mendasari suatu usaha penanganan tindak pidana. Masyarakat hukum kontemporer mengartikan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan isu hukum, telah menjadi titik awal bagi korban sebagai pihak yang paling berhak karena mengalami kerugian (*mendapatkan penderitaan*), untuk menjadi salah satu pihak

---

<sup>57</sup> I. Maulana and M. Agusta, “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021).

yang menentukan resolusi akhir dari proses sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, pada setiap fase penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang berlangsung merupakan respons positif bagi korban yang mengarah pada upaya perbaikan atau kompensasi atas kerugian yang dialami korban.

SK Dirjen Badilum No 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif* memberikan definisi, yaitu prinsip dasar keadilan *restoratif* yang mencakup pemulihan bagi korban yang menderita akibat tindakan jahat, dengan pengakuan dan permohonan maaf dari pihak yang ditetapkan sebagai pelaku, di mana pelaku kemudian memberikan ganti rugi kepada korban atas tindakan yang dilakukan. Pelaku memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pemulihan keadaan (*restoratif*) dan masyarakat berperan dalam memelihara perdamaian, sementara pengadilan bertugas untuk menjaga ketertiban umum.<sup>58</sup> Surat keputusan ini berlaku untuk melakukan reformasi pada sistem peradilan pidana yang masih mengabaikan hukuman penjara. Bahwa dengan diterapkannya surat keputusan tersebut sebagai kemajuan dalam sistem pemidanaan yang selama ini berfokus pada pelaku, namun juga mengarah pada penyesuaian kepentingan pemulihan korban serta akuntabilitas tindak pidana.

Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan konsep penyelesaian melalui pendekatan keadilan *restoratif* yang berlandaskan pada asas keadilan, kepentingan publik, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir,

---

<sup>58</sup> Dirjen Badan Peradilan Umum, “*Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkup Peradilan Umum*” (2020).

serta asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Dalam Peraturan Jaksa Agung, penuntut umum diberikan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum, dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening biten process*) sesuai norma Pasal 3 ayat (2) huruf e lebih lanjut, penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini dilakukan dengan ketentuan:<sup>59</sup>

- 1) Untuk tindak pidana tertentu, denda maksimum dibayar secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
- 2) Pemulihan keadaan semula telah dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Modernitas.

peradaban manusia diharapkan membawa kedamaian, sehingga setiap peristiwa pidana pun berupaya diselesaikan untuk mencapai perdamaian. Dalam konsep mediasi penal ini, terdapat keselarasan dengan pemikiran hukum perdata, dan diharapkan keduanya dapat mewujudkan kesadaran hukum.

#### **4. Keuntungan dan Tantangan *Restorative Justice***

Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana membawa dampak yang sangat signifikan, terutama dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab secara langsung atas perbuatannya, serta memahami dampak nyata yang ditimbulkan

---

<sup>59</sup> M. Sahputra, “*Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022).

terhadap korban. Melalui proses dialog dan mediasi yang bersifat partisipatif, pelaku dapat mengembangkan empati dan penyesalan yang lebih mendalam, yang pada gilirannya mampu menurunkan risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana. Restorative justice juga menawarkan alternatif hukuman yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang berfokus pada pemidanaan. Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui kerja sosial atau bentuk kompensasi lainnya yang tidak hanya membantu korban, tetapi juga berperan dalam proses perbaikan diri pelaku agar dapat kembali menjadi bagian positif dari masyarakat.<sup>60</sup>

Selain itu, *restorative justice* turut berperan penting dalam mengurangi stigma sosial yang kerap melekat pada pelaku setelah menjalani hukuman penjara. Dengan terlibat dalam proses pemulihan yang kolaboratif dan terbuka, pelaku memiliki peluang untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat serta memperbaiki citra dirinya di mata keluarga dan lingkungan sosial. Pendekatan ini juga memungkinkan pelaku untuk memulihkan hubungan sosial yang sempat rusak akibat tindak pidana yang dilakukan, sekaligus memperkuat proses reintegrasi sosial pasca proses hukum. Dalam jangka panjang, *restorative justice* memberikan manfaat yang lebih luas, yaitu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pembelajaran, pemulihan, dan transformasi personal. Oleh karena itu,

---

<sup>60</sup> Indi Nuroini, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024) Hlm. 23.

pendekatan ini menjadi alternatif yang relevan dan solutif dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan kemanusiaan.

Salah satu kendala utama dalam implementasi *restorative justice* di Indonesia adalah minimnya sumber daya dan infrastruktur pendukung yang memadai. Program keadilan restoratif membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama fasilitator atau mediator yang terlatih dalam mediasi, komunikasi yang penuh empati, dan penyelesaian konflik. Sayangnya, sampai sekarang banyak daerah, khususnya di lokasi terpencil atau pedesaan, masih kekurangan tenaga ahli yang cukup untuk melaksanakan proses ini secara profesional. Di samping itu, tidak setiap daerah dilengkapi dengan fasilitas fisik yang cukup baik seperti ruang mediasi yang aman, netral, dan mendukung atmosfer pemulihan antara pelaku dan korban.

Hal ini diungkapkan oleh Raharjo, yang menekankan signifikansi dukungan infrastruktur fisik dan pelatihan mediasi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *restorative justice*. Dalam konteks ini, Arifin juga menegaskan bahwa ketidakmerataan akses terhadap program ini di berbagai wilayah telah menghalangi pelaksanaannya secara konsisten dan merata. Sebagian besar inisiatif masih bersifat acak dan belum terinstitusi secara sistematis di tingkat nasional.<sup>61</sup>

Tantangan lain muncul dari keragaman aspek sosial-budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Beragam nilai budaya dan norma hukum di setiap daerah sering menimbulkan perbedaan dalam pemahaman dan penerimaan terhadap

---

<sup>61</sup> S. Raharjo, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 14, no. 3 (2018) Hlm. 67–80.

pendekatan *restorative justice*. Contohnya, di beberapa komunitas tradisional atau daerah dengan struktur sosial yang konservatif, penyelesaian sengketa melalui cara damai atau mediasi dipandang sebagai tanda kelemahan atau tidak menciptakan efek jera. Akibatnya, pendekatan restoratif kurang diterima, atau bahkan ditolak karena dianggap bertentangan dengan tradisi lokal yang lebih menekankan pada balas dendam dan hukuman. Yulianto menyatakan bahwa perbedaan nilai budaya inilah yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai konteks agar program ini bisa diterima oleh masyarakat umum. Metode ini perlu memperhatikan dinamika budaya daerah dan berkolaborasi dengan pemimpin komunitas setempat. Susanto menyatakan bahwa sensitivitas budaya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi keadilan restoratif di Indonesia yang beragam.<sup>62</sup>

Selain itu, tantangan besar juga timbul dari aspek regulasi dan kebijakan hukum yang masih minim. Walaupun sudah terdapat beberapa aturan yang mulai mengakomodasi prinsip *restorative justice* seperti dalam sistem peradilan pidana anak lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara keseluruhan, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mendukung penerapan *restorative justice* untuk kasus pidana dewasa. Menurut Wahyuni, masih diperlukan adanya regulasi yang lebih lengkap dan terperinci agar pendekatan ini dapat diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem peradilan pidana. Tanpa landasan hukum yang kokoh

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

dan tegas, proses *restorative justice* berpotensi kehilangan legitimasi serta keadilan yang substansial, terutama jika tidak mendapatkan pengawasan yang baik.<sup>63</sup>

Namun, berdasarkan berbagai studi dan penelitian, ditemukan bahwa keadilan *restoratif* terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan. Pertama, metode ini berhasil meningkatkan kepuasan korban, karena mereka merasa lebih diperhatikan, dihargai, dan terlibat dalam proses penyelesaian kasus. Kedua, metode ini juga dapat mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan oleh pelanggar, karena mereka didorong untuk benar-benar bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan.<sup>64</sup> Selain itu, sistem ini terbukti mampu mengurangi beban pada lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan, sebab banyak kasus bisa diselesaikan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan menyulitkan. Situasi ini menjadikan *restorative justice* sebagai pilihan yang lebih manusiawi, efisien, dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik hukum.

Akan tetapi, untuk memastikan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dapat berlangsung dengan lebih efisien dan merata di Indonesia, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, diperlukan adanya reformasi kebijakan hukum yang mendukung pelaksanaan *restorative justice* secara komprehensif, tidak sebatas pada sistem peradilan anak. Kedua, pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi

---

<sup>63</sup> A. Wahyuni, “*Restorative Justice Di Indonesia: Studi Kasus Dan Analisis Efektivitas,*” *Jurnal Sosial Dan Hukum* 10, no. 1 (2019) Hlm. 38–50.

<sup>64</sup> F. Nugroho, S., & Wijaya, “*Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis,*” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (2020) Hlm. 200–218.

yang terus-menerus. Ketiga, harus ada penyediaan sumber daya yang cukup, baik dalam aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur pendukung.<sup>65</sup> Di samping itu, pendekatan yang peka terhadap nilai-nilai lokal juga perlu diutamakan agar program ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat di berbagai wilayah. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum merupakan faktor utama dalam menciptakan sistem keadilan *restoratif* yang kokoh, inklusif, dan adil secara sosial.



---

<sup>65</sup> E. Purwanti, "Restorative Justice: Sebuah Alternatif Dalam Penanganan Kasus Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum* 17, no. 4 (2021) Hlm. 89–105.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme *Restorative Justice*.**

Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus sejak laporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana atau ketika mereka menemukan langsung suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hukum. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang ini termasuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan mengupayakan penyelesaian perkara baik secara represif maupun preventif. Ketika perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan secara damai yaitu, ketika pelaku dan korban bersedia berdamai, tidak berdampak luas pada masyarakat, dan tidak menyangkut tindak pidana berat kewenangan tersebut diberikan dalam konteks *restorative justice*. Kewenangan ini menunjukkan fungsi polisi sebagai penegak hukum, yang juga bertugas menjaga keadilan dan keseimbangan sosial.

Kewenangan kepolisian harus ada karena memberikan dasar legal dan fungsional bagi kepolisian untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi dan melayani masyarakat. Jika polisi tidak memiliki kewenangan yang jelas, tindakan mereka dapat dianggap melampaui batas, sewenang-wenang, atau bahkan tidak efektif dalam menangani pelanggaran hukum dan konflik sosial. Selain itu, sangat penting bagi polisi untuk menetapkan batas dan tanggung jawab mereka

dalam bertindak untuk memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas. Kewenangan ini memungkinkan polisi menggunakan pendekatan non-punitive yang lebih manusiawi dan sesuai kebutuhan masyarakat dalam konteks *restorative justice*. Dengan kata lain, kewenangan bukan hanya kekuasaan tetapi itu juga legitimasi dan profesionalisme dalam menjaga ketertiban yang proporsional dan adil. Kewenangan dimaknai sebagai hak untuk melakukan suatu tindakan atau memberi perintah agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.<sup>66</sup>

Keadilan *restoratif* adalah “*a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*” Dengan kata lain, Tony Marshall (1999) menggambarkan keadilan restoratif sebagai proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran hukum berkumpul untuk memutuskan cara terbaik untuk menyelesaikan dampak pelanggaran tersebut. Pelaku diminta untuk tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga bertanggung jawab atas akibatnya terhadap korban dan lingkungan sosialnya.<sup>67</sup>

*Restorative justice* dalam instansi Kepolisian adalah metode penyelesaian perkara pidana yang berpusat pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat aktif. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, kepolisian memiliki otoritas untuk menerapkan prinsip ini ketika menangani tindak pidana yang ringan atau tidak

---

<sup>66</sup> Kamal Hidjaz, *Op.Cit.* Hlm. 35.

<sup>67</sup> Tony F. Marshall, *Op.Cit.* Hlm. 5.

menimbulkan konflik luas. Polisi biasanya membantu pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai yang adil dan proporsional tanpa perlu melanjutkan perkara ke pengadilan. Metode ini dianggap lebih humanis dan efektif, dan mendukung tujuan hukum yang tidak hanya menekankan penghukuman tetapi juga mencegah residivisme dan pemulihan hubungan sosial. Akan tetapi, Tanpa landasan hukum yang kokoh dan tegas, proses *restorative justice* berpotensi kehilangan legitimasi serta keadilan yang substansial, terutama jika tidak mendapatkan pengawasan yang baik.<sup>68</sup>

Adapun jika ditinjau kewenangan kepolisian dalam *Restorative justice* merujuk pada kemampuan dan tugas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan damai antara pelaku dan korban, bukan semata-mata melalui proses peradilan formal. Kewenangan ini diatur secara khusus dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara lebih rinci, kewenangan tersebut meliputi:

1. Fungsi Penyidikan yang Humanis

Dalam kerangka *Restorative justice*, Kepolisian diberikan kewenangan untuk menghentikan proses hukum terhadap suatu perkara pidana apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, selama memenuhi kriteria tertentu seperti sifat pidana yang ringan, tidak adanya keresahan publik, dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Hal ini diatur dalam Peraturan

---

<sup>68</sup> A. Wahyuni, *Op.Cit.* Hlm. 38–50.

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum pendekatan penyelesaian pidana berbasis keadilan restoratif. Pada kasus di Polres Pandeglang, di mana seorang anak angkat membawa sepeda motor ayah angkatnya tanpa izin, penyidik menilai bahwa perkara ini bersifat personal, tidak menimbulkan keresahan sosial, dan adanya permintaan maaf serta perdamaian antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan, dan proses hukum dihentikan. Langkah ini mencerminkan fungsi penyidikan yang humanis, yang tidak semata-mata mengejar hukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan hubungan sosial.

## 2. Menerapkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* menetapkan prinsip peradilan restoratif yang cepat, mudah, dan murah dalam kasus penggelapan sepeda motor yang ditangani oleh Polres Pandeglang. Tujuan dari asas ini adalah untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cepat tanpa melalui proses hukum yang panjang dan sulit. Dalam kasus ini, penyelesaian dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban, yang mengarah pada perjanjian damai. Langkah ini menghindari kedua belah pihak dari proses peradilan formal, yang membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya. Metode ini juga menghindari menambah beban pada sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana dilaporkan, polisi telah menyelesaikan lebih dari 15.000 kasus melalui mekanisme *restoratif* sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

### 3. Mendorong Partisipasi Sosial

Polisi dapat melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan keluarga pelaku dan korban dalam proses mediasi untuk mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam konteks *restorative justice*. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan aturan ini. Menurut Pasal 12 Peraturan, pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, serta perwakilan dari masyarakat, agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya dapat menghadiri gelar perkara khusus selama proses *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* digunakan dalam kasus yang ditangani oleh Polres Pandeglang di mana seorang anak angkat membawa sepeda motor milik orang tua angkatnya tanpa izin. Pendekatan ini melibatkan mediasi antara kedua belah pihak.

### 4. Melaksanakan Gelar Perkara Khusus

Kepolisian harus menetapkan gelar perkara khusus sebagai langkah penting dalam praktik *restorative justice* sebelum menghentikan penyidikan suatu kasus. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan aturan ini. Tujuan dari gelar perkara khusus adalah untuk memastikan bahwa persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi untuk memungkinkan penyelesaian *restoratif* kasus. Tindak pidana harus tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menyebabkan konflik sosial, dan tidak termasuk tindak pidana berat seperti

terorisme atau korupsi. Sementara itu, syarat formil termasuk kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### 5. Menghentikan Penyidikan Secara Resmi (SP3)

Kepolisian dapat menghentikan penyidikan suatu kasus melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam konteks *restorative justice* jika telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta jika terpenuhi syarat-syarat tertentu. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan aturan ini. Dalam kasus penggelapan sepeda motor yang ditangani oleh Polres Pandeglang, proses *restorative justice* dilakukan setelah pelaku dan korban, yang berhubungan sebagai anak dan orang tua angkat, setuju untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Korban meminta maaf dan meminta maaf setelah pelaku mengakui kesalahannya. Berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, SP3 secara resmi menghentikan penyidikan, meskipun laporan media tidak secara eksplisit menyebutkannya.

Pendekatan keadilan *restoratif* digunakan untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan oleh Polres Pandeglang yang melibatkan seorang anak angkat dan orang tua angkatnya. Muhammad Taufik melaporkan terlapor, Saudara Angga, setelah mengambil sepeda motor milik pelapor dengan maksud untuk menjualnya demi membiayai pengobatan orang tuanya di Cirebon. Namun, berkat tindakan cepat Sat Reskrim Polres Pandeglang, kendaraan berhasil diamankan sebelum sempat dijual. Setelah mediasi, Angga mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada

Muhammad Taufik, yang selama tiga tahun terakhir telah membantunya sebagai orang tua angkat dan pemberi pekerjaan. Muhammad memutuskan untuk memaafkan Angga dan tidak melanjutkan proses hukum karena alasan kemanusiaan dan hubungan keluarga. Setelah itu, mobil dikembalikan kepada pemiliknya, dan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan prinsip keadilan restoratif dalam metode ini, menurut Kapolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji. Metode ini digunakan dalam penyelesaian kasus pidana dengan fokus pada musyawarah dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus yang melibatkan hubungan pribadi dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kasus dugaan penggelapan sepeda motor di Polres Pandeglang, restoratif justice diterapkan. Ini menunjukkan pelaksanaan positif dari Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Keadilan. Dalam kasus ini, polisi mengadakan pertemuan antara pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan masalah secara damai. Kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak dicapai secara sukarela dan tanpa kekerasan, dan syarat utamanya adalah pengembalian sepeda motor kepada pemiliknya.

Kasus penyelesaian perkara melalui *restorative justice* oleh Polres Pandeglang, tiga sumber utama hukum administrasi adalah atribusi, delegasi, dan mandat. Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kontribusi adalah pemberian otoritas langsung oleh undang-

undang. Artinya, polisi secara hukum memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara secara damai dalam situasi tertentu. Namun, dalam kenyataannya, mekanisme ini biasanya digunakan dengan menyerahkan wewenang kepada penyidik yang bertanggung jawab oleh pimpinan, seperti Kapolres. Selain itu, penyidik mediasi juga dapat bekerja atas dasar mandat dengan melakukan pekerjaan atas nama atasan sementara tanggung jawab keputusan tetap ada. Seperti yang ditunjukkan oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kontribusi adalah pemberian otoritas langsung oleh undang-undang. Artinya, polisi secara hukum memiliki otoritas untuk menyelesaikan perkara secara damai dalam situasi tertentu. Namun, dalam kenyataannya, mekanisme ini biasanya digunakan dengan menyerahkan wewenang kepada penyidik yang bertanggung jawab oleh pimpinan, seperti Kapolres.

#### **B. Kelemahan Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme *Restorative Justice*.**

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Setiap aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Karena tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut, hak asasi manusia dijamin, pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan semua pihak, baik rakyat maupun pemerintah,

harus tunduk pada hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum merupakan dasar utama untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi warga negara secara keseluruhan.

Indonesia memiliki sistem peradilan yang diatur secara konstitusional dan legal untuk menyelesaikan perkara. Prinsip *due process of law* proses hukum yang adil, terbuka, dan sesuai prosedur menjadi dasar penyelesaian perkara. Misalnya, proses penyelesaian kasus pidana dimulai dengan penyelidikan polisi, penyidikan lanjutan, penuntutan oleh kejaksaan, persidangan di pengadilan, hingga putusan ditetapkan dan eksekusi dilakukan oleh pihak berwenang. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menjalankan mekanisme ini, dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengawasinya. Di samping itu, Indonesia juga membuka ruang penyelesaian alternatif melalui mediasi, arbitrase, dan *restorative justice*, terutama untuk perkara-perkara ringan atau yang memungkinkan adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Semua proses ini dilakukan untuk menegakkan keadilan, menjaga hak asasi manusia

Salah satu proses penyelesaian kasus yaitu melalui alur *restorative justice* adalah alternatif dari sistem peradilan formal yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini dimulai dengan menentukan kasus yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan atau bukan residivis, dan bukti bahwa pelaku dan korban bersedia berdamai. Polisi kemudian melakukan mediasi dengan melibatkan orang-orang terkait seperti orang-orang dalam masyarakat, keluarga, atau lembaga adat. Jika ada kesepakatan damai, maka surat kesepakatan akan dibuat dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehubungan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, penyidik kemudian melakukan gelar perkara khusus untuk memastikan apakah persyaratan formil dan materiil telah dipenuhi. Surat Perintah Penghentian Penyidikan, atau SP3, dikeluarkan setelah persetujuan. Metode ini meningkatkan keadilan yang efektif dan humanis sekaligus mengurangi beban peradilan dan kemungkinan residivisme.

Seringkali, proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa, saat berbicara tentang hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, kebanyakan orang berfokus pada hak tersangka tanpa mempertimbangkan hak korban. Ini menciptakan ide *Restorative justice* karena perlunya perubahan dalam proses penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban. Kerukunan dan perdamaian yang dikehendaki oleh hukum, diwujudkan dalam suatu penegakan hukum. Penegakan hukum haruslah jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mencapai seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang profesi dan status sosial, dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>69</sup>

Suatu tindakan kriminal atau kejahatan terjadi ketika ada niat dalam diri individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan.<sup>70</sup> Niat ini terealisasi secara konkret dengan adanya kesempatan atau faktor pendukung, termasuk faktor dari lingkungan yang kompleks serta faktor dari individu yang berpotensi menjadi korban, yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana terjadi. Namun Indonesia sudah dalam negara hukum maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki kecenderungan untuk menilai tindakan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk tindak pidana yang tentunya pelaku atau orang yang melakukan mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai undang-undang yang berlaku atau hukum positif Indonesia.<sup>71</sup>

Dalam konteks filosofis, pendekatan *Restorative justice* dalam hukum pidana tidak bertujuan untuk mengabolisi atau melebur hukum pidana dan perdata. Sebaliknya, pendekatan ini mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku, mengembalikan fungsi hukum pidana ke posisi awalnya, seperti senjata pamungkas.<sup>72</sup> Pendekatan *Restorative justice* menawarkan solusi alternatif untuk sejumlah masalah yang dihadapi sistem peradilan pidana, seperti proses administrasi peradilan yang

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm 73.

<sup>70</sup> Moelyatno dan Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan* (Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm 164-165.

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 5.

<sup>72</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Kencana, 2011). Hlm 6.

rumit, lama, dan mahal, penumpukan perkara, atau keputusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingan korban.

Sejak tahun 60-an, istilah "Keadilan *Restoratif*" adalah istilah asing yang baru dikenal di Indonesia. Di beberapa negara yang lebih maju, keadilan restoratif tidak lagi menjadi perdebatan di kalangan akademisi hukum pidana dan kriminologi. Keadilan restoratif telah diterapkan dalam proses peradilan pidana konvensional di Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara di Eropa, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi, dan eksekusi.<sup>73</sup> Keadilan restoratif didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penyelesaian perilaku pidana dengan mengembalikan keharmonisan antara masyarakat, korban, dan pelaku.<sup>74</sup>

Sistem penyelesaian perkara melalui *restorative justice* menawarkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, selalu ada kelemahan atau kekurangan di balik kelebihan. Kemampuan untuk mengurangi beban sistem peradilan dengan menyelesaikan kasus lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah adalah keunggulan utamanya. Namun, kelemahannya terletak pada ketidakmampuan untuk menjamin keadilan yang merata karena tidak semua pihak terlibat secara setara dalam proses mediasi, dan kadang-kadang hasilnya dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang datang dari luar, seperti tekanan sosial atau ekonomi. Selain itu, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada bahwa

---

<sup>73</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Universitas Trisakti, 2009). Hlm 1.

<sup>74</sup> *Handbook on Restorative justice Programme* (United Nations, 200). Hlm 6.

semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, siap untuk menjalani proses rekonsiliasi yang adil dan tanpa kekerasan. Ada masalah tambahan dengan akuntabilitas dan transparansi proses.

Salah satu masalah struktural dan normatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah kekurangan peraturan yang mengatur kemampuan kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi masih ada beberapa hambatan untuk diterapkan. Dalam kasus yang dilaporkan oleh Polres Pandeglang melalui mekanisme *restorative justice*, terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi kewenangan kepolisian yang dapat diidentifikasi:

- 1) Perbedaan pengaturan *restorative justice* di masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, menimbulkan perbedaan persepsi dan potensi tumpang tindih kewenangan. Hal ini dapat menghambat koordinasi dan konsistensi dalam penerapan keadilan restoratif. Dalam kasus Polres Pandeglang, meskipun mekanisme keadilan restoratif berhasil diterapkan, perbedaan aturan di antara instansi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan penerapan keadilan restoratif yang efektif dan berkelanjutan.
- 2) Banyak penyidik yang belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice* dan syarat-syarat penerapannya, karena kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Akibatnya, penyidik mungkin

menganggap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif hanya sebagai upaya perdamaian biasa, bukan sebagai mekanisme hukum yang sah. Dalam kasus Polres Pandeglang, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman penyidik tentang konsep dan penerapan keadilan restoratif melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan yang berkelanjutan sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Ini karena, meskipun mekanisme *restorative justice* berhasil diterapkan, kurangnya pemahaman tentang peraturan yang berlaku dapat menghambat efektivitas dan legitimasi proses penyelesaian perkara. Hal ini penting untuk memastikan proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* efektif, adil, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mencantumkan alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice*, sehingga menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana melalui mekanisme ini. Untuk memastikan penerapan keadilan restoratif yang efektif dan berkelanjutan di seluruh sistem hukum nasional, diperlukan harmonisasi regulasi dan pengakuan formal terhadap *restorative justice* dalam sistem hukum nasional. Dalam kasus Polres Pandeglang, ketidakharmonisan antara peraturan internal kepolisian dan KUHAP dapat mengganggu legitimasi dan keberlanjutan penyelesaian perkara melalui metode ini.
- 4) Pelaksanaan *restorative justice* sering kali kurang akuntabel dan transparan, terutama dalam hal pengawasan dan dokumentasi proses mediasi. Hal ini dapat

menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dan keadilan dari penyelesaian perkara melalui mekanisme ini. Dibutuhkan upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi melalui dokumentasi yang baik, dan memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang telah ditetapkan. Dalam kasus Polres Pandeglang, pendekatan *restorative justice* telah berhasil diterapkan, tetapi kurangnya akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Meskipun mekanisme *restorative justice* berhasil digunakan dalam kasus yang ditangani oleh Polres Pandeglang, ada kelemahan dalam peraturan dan pelaksanaan yang menunjukkan bahwa ada perlunya perbaikan untuk memastikan keadilan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu kelemahan utama adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tidak selaras dengan peraturan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat kerja sama antar lembaga dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

*Restorative justice* seringkali menghadapi tantangan struktural dan kultural saat menerapkannya di tingkat kepolisian. Secara struktural, sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif masih terbatas, dan tidak ada fasilitas yang mendukung proses mediasi antara pelaku dan korban. Secara kultural, penerimaan masyarakat terhadap pendekatan restoratif dihambat oleh paradigma penegakan hukum yang masih berfokus pada pemidanaan

dan balas dendam. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana masih membutuhkan upaya besar untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kemampuan penegak hukum, dan mengubah paradigma masyarakat agar metode ini dapat diterapkan dengan sukses.

Berdasarkan teori sistem hukum friedman terdapat 3 kelemahan terkait terkait *restorative justice* yaitu

1. Substansi Hukum: Belum ada legalitas dalam hukum pidana formil (KUHAP) tentang penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restoratif justice*.
2. Struktur Hukum: Bahwa penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restoratif justice* yang dilakukan oleh kepolisian masih diatur dalam Perpol No 8 Tahun 2021 masih banyak terdapat celah dalam implementasinya sehingga untuk penyelesaiannya penegak hukum melakukan Diskresi penegakan hukum.
3. Kultur Hukum: Bahwa penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* tidak dapat dilakukan ketika perkara sudah masuk pada tahap penyidikan.

Prinsip keadilan restoratif dalam ajaran Islam sangat menekankan pada nilai rahmah, yang berarti kasih sayang, 'afw, yang berarti pengampunan, dan islah, yang berarti perdamaian. Tidak hanya menghukum, tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif dalam kerangka Islam akan terhambat jika undang-undang yang ada, seperti Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, tidak secara konsisten mendukung mekanisme

penyelesaian perkara yang selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Jika peraturan tidak jelas atau tidak lengkap, pelaksanaan *restorative justice* dapat menjadi tidak konsisten, tergantung pada interpretasi aparat, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Akibatnya, prinsip Islam yang mendukung perdamaian dan pengampunan menjadi sulit untuk diterapkan dalam pekerjaan penegakan hukum. Selain itu, jika masyarakat dan penegak hukum tidak dididik dengan baik tentang prinsip keadilan restoratif Islam tidak hanya menghukum, tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Prinsip keadilan sosial, perdamaian, dan tanggung jawab moral sangat terkait dengan pendekatan pemulihan (*restorative*) dan rekonsiliasi dalam Islam. Islam menganjurkan penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi dan musyawarah antara pihak yang berselisih. Istilah "islah" menggambarkan konsep ini: upaya untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan penyelesaian yang berfokus pada perbaikan hubungan antar individu dan pemulihan keharmonisan sosial. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 menyatakan bahwa, "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." Ayat ini menegaskan pentingnya peran komunitas dan aparat dalam menciptakan perdamaian, yang sejalan dengan pendekatan *restorative justice*.

Islah dalam penyelesaian kasus yang dihadapi oleh Polres Pandeglang melalui mekanisme *restorative justice* dapat dipahami sebagai upaya perdamaian yang dicapai

antara pelaku dan korban dengan melibatkan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Islah di sini merujuk pada rekonsiliasi atau penyelesaian damai yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu, sehingga konflik atau perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang dan memakan biaya. Dalam kasus tersebut, islah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, untuk memastikan bahwa hasil penyelesaian dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini menggambarkan bagaimana *restorative justice* tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, penyembuhan bagi korban, dan pencegahan dampak negatif lebih lanjut di masyarakat. Proses islah ini, meskipun efektif dalam meredakan ketegangan dan mencari penyelesaian yang lebih manusiawi, tetap memerlukan pengawasan agar dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Konsep islah atau perdamaian dalam Islam menekankan pada penyelesaian konflik secara damai, adil, dan berdasarkan prinsip ukhuwah. Metode ini sangat sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang ditemukan dalam hukum kontemporer, yang juga bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, memperbaiki pelaku, dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Serupa dengan mekanisme *restorative justice* yang mendorong partisipasi berbagai pihak dalam proses mediasi, islah melibatkan tokoh agama, keluarga, dan masyarakat secara aktif. Meskipun keduanya didasarkan pada prinsip keadilan dan perdamaian, ada perbedaan yang mencolok dalam kekuatan hukum: islah lebih bersifat normatif religius tanpa kekuatan hukum formal, sedangkan *restorative justice* dilindungi secara hukum oleh undang-undang

negara seperti Perpol No. 8 Tahun 2021. Kedua menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dapat dicapai melalui hukuman, tetapi juga melalui percakapan, pemulihan, dan perjanjian yang mengutamakan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dalam hukum kontemporer sebenarnya memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal dan berkeadilan, pendekatan ini memerlukan dukungan dari regulasi yang mampu mengakomodasi nilai-nilai agama tersebut secara resmi, serta penegak hukum yang memahami dan menghormati prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya.

Proses penyusunan undang-undang yang memberikan otoritas kepada kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* mengandung konten normatif yang sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan prosedur yang konsisten dalam praktik penegakan hukum. Dalam kasus Polres Pandeglang yang menangani kasus penggelapan sepeda motor secara kekeluargaan, terlihat bagaimana Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur ruang lingkup tindakan kepolisian secara sistematis dan legal. Konten normatif tersebut termasuk landasan hukum yang hierarkis, kejelasan prosedur, dan legitimasi untuk menghentikan proses penyidikan setelah syarat formil dan materiil telah terpenuhi.

Hal ini mempertegas bahwa mekanisme *restorative justice* adalah bagian dari sistem hukum yang diakui dan bukan hanya alternatif damai, oleh karena itu, mereka harus diformulasikan secara jelas dan konsisten agar implementasinya tidak menimbulkan keraguan di masa mendatang.

Berdasarkan informasi yang tersedia, tampaknya prosedur yang digunakan oleh Polres Pandeglang untuk menyelesaikan kasus penggelapan sepeda motor melalui mekanisme keadilan restoratif telah mematuhi peraturan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Setelah pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf, pelapor dan terlapor setuju untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan. Keputusan penyelesaian restoratif juga dipengaruhi oleh pertimbangan kemanusiaan, seperti keinginan pelaku untuk menggunakan hasil penjualan motor untuk biaya pengobatan orang tuanya. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat. Namun, untuk memastikan kesesuaian penuh dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, data tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan formil dan materil yang ditetapkan dalam peraturan dipenuhi.

### **C. Formulasi Regulasi Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme *Restorative Justice* Dimasa Depan.**

Formulasi adalah proses yang sistematis dan terorganisir untuk membuat ide, konsep, kebijakan, atau aturan. Dalam konteks hukum, formulasi sering digunakan untuk membuat peraturan, peraturan, atau kebijakan yang menyeluruh dan jelas, yang mencakup tahapan awal seperti perencanaan, analisis kebutuhan, pembuatan teks normatif, dan evaluasi dampak dari peraturan tersebut. Tujuan dari formulasi adalah

untuk membuat norma hukum. Jika kebijakan atau undang-undang tidak dibuat dengan benar, mereka dapat menjadi ambigu, tidak efektif, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial yang baik. Formulasi juga penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat diterapkan dengan adil, memiliki dasar hukum yang kuat, dan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, ini membantu dalam menentukan masalah atau kebutuhan. Jika kebijakan atau undang-undang tidak dibuat dengan benar, mereka dapat menjadi ambigu, tidak efektif, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial yang baik. Formulasi juga penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat diterapkan dengan adil, memiliki dasar hukum yang kuat, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*, regulasi kewenangan kepolisian mengacu pada proses perancangan, penyusunan, dan pengembangan aturan yang secara sistematis mengatur batas, ruang lingkup, dan cara kepolisian dapat bertindak untuk menyelesaikan perkara secara damai, adil, dan humanis. Secara konten normatif, dalam mengembangkan peraturan yang mengatur kewenangan kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*, konten normatif mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum yang mendasari peraturan tersebut. Dalam kasus ini, konten normatif mencakup landasan hukum yang memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tidak hanya didasarkan pada prosedur yang sah, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Normatif ini juga melibatkan pihak yang

bertanggung jawab Selain itu, konten normatif ini berfungsi untuk mendorong tindakan polisi.

Disisi lain, ada formulasi lain yakni formulasi yang memasukkan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk membantu regulasi tersebut menangani masalah hukum yang akan datang, seperti kompleksitas kejahatan dan kemajuan teknologi digital, serta permintaan untuk sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan. Berikut penjabaran secara detail mengenai formulasi regulasi yang memasukkan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis, untuk memperkuat regulasi kewenangan kepolisian dalam mekanisme *restorative justice* di masa depan:

#### 1. Perspektif Yuridis (Hukum Positif dan Kepastian Hukum)

Menurut perspektif yuridis, dasar hukum yang kuat, jelas, dan hierarkis diperlukan untuk menetapkan aturan kewenangan kepolisian. Ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*). Ini berarti bahwa semua undang-undang yang mengatur wewenang kepolisian dalam *restorative justice* harus didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 sebagai undang-undang utama, diikuti oleh Undang-Undang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Kapolri sebagai undang-undang teknis yang mengatur operasi kepolisian. Dalam hal ini, kepastian hukum juga menjadi prinsip penting. Ini ditunjukkan dengan menetapkan syarat-syarat formil dan materiil, jenis tindak pidana yang dapat

diselesaikan secara restoratif, dan prosedur atau tahapan yang harus diikuti agar penyelesaian tersebut dianggap sah secara hukum.

## 2. Perspektif Filosofis (Nilai Keadilan dan Kemanusiaan)

Perspektif filosofis dalam menetapkan kewenangan kepolisian melalui mekanisme *restorative justice*, tujuan adalah untuk membangun sistem peradilan yang humanis dan mendukung pemulihan daripada pembalasan. Metode ini menghargai hak pelaku dan korban melalui proses musyawarah dan kesepakatan damai. Ini juga mencerminkan nilai-nilai bangsa seperti gotong royong dan islah dalam Islam. Untuk mencegah stigmatisasi, prinsip humanisasi juga ditekankan, terutama ketika menangani pelaku pertama kali, anak-anak, dan kelompok rentan. Perspektif filosofis tentang *restorative justice* lebih cenderung mempertahankan hak asasi manusia (HAM) daripada hanya menerapkan sanksi hukum. Ini ditunjukkan oleh tujuan utama keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, penghormatan martabat manusia, dan pencapaian perdamaian antara pelaku dan korban. Metode ini, yang didasarkan pada hukum positif, tidak memberikan sanksi pidana sebagai satu-satunya pilihan, sebaliknya, itu memungkinkan penyelesaian yang lebih berkeadilan, humanis, dan menghormati nilai kemanusiaan, terutama dalam kasus-kasus yang ringan atau terhadap pelaku yang kurang cakap hukum.

## 3. Perspektif Sosiologis (Kebutuhan dan Realitas Sosial)

Perspektif sosiologis dalam mengembangkan undang-undang kepolisian untuk *restorative justice* adalah agar undang-undang dapat menyesuaikan diri

dengan dinamika sosial dan tantangan zaman, seperti kejahatan yang muncul dari perkembangan teknologi seperti penipuan online, ujaran kebencian, dan kekerasan verbal di media sosial. Metode ini menekankan bahwa masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi harus terlibat secara aktif dalam proses perumusan aturan agar tercipta regulasi yang partisipatif dan kontekstual. Selain itu, pendekatan sosiologis membantu menjawab tantangan kejahatan modern, yang seringkali melibatkan hubungan sosial yang kompleks dan lintas budaya. Akibatnya, regulasi yang dibuat menjadi fleksibel dan solutif. Tidak mungkin kebiasaan masyarakat di suatu tempat serta-merta diterapkan di wilayah atau tempat tinggal baru, menurut perspektif sosiologis dalam pembentukan peraturan kepolisian untuk *restorative justice*. Norma sosial dan budaya yang membentuk kebiasaan berasal dari interaksi sosial yang berbeda di setiap komunitas. Akibatnya, pendekatan sosiologis menekankan pemahaman dan penyesuaian regulasi dengan norma, prinsip, dan struktur sosial masyarakat lokal. Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* harus mempertimbangkan keadilan berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku di tempat kejadian, bukan kebiasaan pelaku di tempat kejadian. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa penyelesaian konflik berjalan dengan cara yang adil, yang diterima oleh masyarakat, dan bahwa hubungan sosial dapat dipulihkan dengan baik.

#### 4. Perspektif Yuridis (Hukum Positif dan Kepastian Hukum)

Menurut perspektif yuridis, dasar hukum yang kuat, jelas, dan hierarkis diperlukan untuk menetapkan aturan kewenangan kepolisian. Ini harus dilakukan

sesuai dengan prinsip bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*). Ini berarti bahwa semua undang-undang yang mengatur wewenang kepolisian dalam *restorative justice* harus didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 sebagai undang-undang utama, diikuti oleh Undang-Undang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Kapolri sebagai undang-undang teknis yang mengatur operasi kepolisian. Dalam hal ini, kepastian hukum juga menjadi prinsip penting. Ini ditunjukkan dengan menetapkan syarat-syarat formil dan materiil, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif, dan prosedur atau tahapan yang harus diikuti agar penyelesaian tersebut dianggap sah secara hukum.

#### 5. Perspektif Filosofis (Nilai Keadilan dan Kemanusiaan)

Perspektif filosofis dalam menetapkan kewenangan kepolisian melalui mekanisme *restorative justice*, tujuan adalah untuk membangun sistem peradilan yang humanis dan mendukung pemulihan daripada pembalasan. Metode ini menghargai hak pelaku dan korban melalui proses musyawarah dan kesepakatan damai. Ini juga mencerminkan nilai-nilai bangsa seperti gotong royong dan islah dalam Islam. Untuk mencegah stigmasi, prinsip humanisasi juga ditekankan, terutama ketika menangani pelaku pertama kali, anak-anak, dan kelompok rentan. Perspektif filosofis tentang *restorative justice* lebih cenderung mempertahankan hak asasi manusia (HAM) daripada hanya menerapkan sanksi hukum. Ini ditunjukkan oleh tujuan utama keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan

hubungan sosial, penghormatan martabat manusia, dan pencapaian perdamaian antara pelaku dan korban. Metode ini, yang didasarkan pada hukum positif, tidak memberikan sanksi pidana sebagai satu-satunya pilihan, sebaliknya, itu memungkinkan penyelesaian yang lebih berkeadilan, humanis, dan menghormati nilai kemanusiaan, terutama dalam kasus-kasus yang ringan atau terhadap pelaku yang kurang cakap hukum.

#### 6. Perspektif Sosiologis (Kebutuhan dan Realitas Sosial)

Perspektif sosiologis dalam mengembangkan undang-undang kepolisian untuk *restorative justice* adalah agar undang-undang dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan tantangan zaman, seperti kejahatan yang muncul dari perkembangan teknologi seperti penipuan online, ujaran kebencian, dan kekerasan verbal di media sosial. Metode ini menekankan bahwa masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi harus terlibat secara aktif dalam proses perumusan aturan agar tercipta regulasi yang partisipatif dan kontekstual. Selain itu, pendekatan sosiologis membantu menjawab tantangan kejahatan modern, yang seringkali melibatkan hubungan sosial yang kompleks dan lintas budaya. Akibatnya, regulasi yang dibuat menjadi fleksibel dan solutif. Tidak mungkin kebiasaan masyarakat di suatu tempat serta-merta diterapkan di wilayah atau tempat tinggal baru, menurut perspektif sosiologis dalam pembentukan peraturan kepolisian untuk *restorative justice*. Norma sosial dan budaya yang membentuk kebiasaan berasal dari interaksi sosial yang berbeda di setiap komunitas. Akibatnya, pendekatan sosiologis menekankan pemahaman dan penyesuaian regulasi dengan

norma, prinsip, dan struktur sosial masyarakat lokal. Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* harus mempertimbangkan keadilan berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku di tempat kejadian, bukan kebiasaan pelaku di tempat kejadian. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa penyelesaian konflik berjalan dengan cara yang adil, yang diterima oleh masyarakat, dan bahwa hubungan sosial dapat dipulihkan dengan baik.

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda, yaitu penggelapan sepeda motor. Penggelapan terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki barang milik orang lain yang sebelumnya dimiliki secara sah. Dalam kasus sepeda motor, ini dapat terjadi ketika pelaku awalnya diberikan kepercayaan untuk memegang atau menggunakan sepeda motor, seperti meminjam, menyewa, atau sebagai bagian dari pekerjaan, tetapi kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan menguasai, menjual, atau menyembunyikannya. Penggelapan biasanya dilakukan melalui penyalahgunaan kepercayaan, berbeda dengan pencurian yang disertai dengan pengambilan secara diam-diam atau paksa.

Regulasi kewenangan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* harus memperhatikan kepastian hukum dan kejelasan prosedural. Dalam kasus Polres Pandeglang, proses penyelesaian melalui mediasi menyesuaikan dengan peraturan yang ada, namun, regulasi yang lebih rinci dan baku terkait prosedur pelaksanaan *restorative justice* masih dibutuhkan untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara

filosofis, penyelesaian melalui *restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif, seperti yang tercermin dalam kesepakatan antara pelaku dan korban dalam kasus ini. Pendekatan ini mengutamakan rekonsiliasi dan kemanusiaan, tidak semata-mata hukuman, yang sejalan dengan prinsip keadilan yang mendalam. Dalam perspektif sosiologis, pengaruh konteks sosial sangat penting, seperti penyelesaian yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat yang memahami dinamika sosial lokal. Dalam hal ini, meski pendekatan ini berhasil dalam konteks kasus Polres Pandeglang, formulasi regulasi ke depan harus memperhitungkan perbedaan budaya, dinamika sosial masyarakat setempat, serta tantangan kejahatan modern, termasuk dampak teknologi digital yang berpotensi memperumit proses mediasi dan penyelesaian hukum secara restoratif.

Bentuk formulasi regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* dimasa depan agar segera menetapkan hukum pidana formil yang baru dengan aturan tentang penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restoratif justice* sebagai salah satu penyelesaian dengan menghasilkan penetapan SP3 Kepolisian; Membentuk lembaga pengawasan di tingkat penyidikan yang mengawasi tentang implementasi penyelesaian perkara secara restoratif justice sehingga penyelesaian restoratif justice tepat sasaran. Serta penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* dapat dilakukan pada semua tahapan pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan maupun pengadilan tentunya terhadap perkara pidana klasifikasinya tidak berat.

Penerapan *restoratif justice* di Polres Bandegelang tentu tidak lepas dari implementasi kebijakan dari lembaga Polri atau kebijakan Negara Indonesia. Penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif di berbagai negara menunjukkan pendekatan yang beragam, tergantung pada budaya hukum, sistem peradilan, dan norma sosial di masing-masing negara. Seperti halnya negara Filipina, *restorative justice* tertuang dalam *Juvenile Justice and Welfare Act* 2006 (Republic Act 9344) dan *Barangay Justice System* (Katarungang Pambarangay). *Juvenile Justice and Welfare Act* 2006 mengatur pemberlakuan *restorative justice* pada perkara yang melibatkan anak, sedangkan *Barangay Justice System* mengakomodir pengaturan *restorative justice* bagi perkara dewasa di tingkat *Barangay* (kotamadya). perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah perkara ringan dan tidak menimbulkan korban manusia, seperti pencurian, pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap anak dan perempuan, dan lain-lain, yang disetujui oleh pihak korban maupun pelaku.<sup>75</sup> Dalam penerapannya, *restorative justice* pada tingkat *Barangay* melibatkan pejabat *Barangay* secara aktif. Untuk menjamin kompetensi dari pejabat *Barangay* pelatihan seputar mediasi kepada petinggi *Barangay*. Adapun penerapannya terdapat beberapa tahapan yakni mediasi sebagai langkah pertama, konsiliasi yang dipimpin oleh pejabat *Barangay* sebagai penjaga ketertiban di wilayahnya, dan arbitrase yang dilakukan apabila para pihak menolak untuk dilakukan konsiliasi, maka Dewan Katarungan

---

<sup>75</sup> Rahmawati, Maidina et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 88.

pambarangay memimpin jalannya arbitrase, apabila gagal barulah perkara diserahkan ke pengadilan.

Hasil upaya tingkat Barangay ini variatif, mulai dari teguran dan peringatan, hingga kompensasi atau penggantian atas kerugian maupun luka yang dialami korban. Sistem ini telah terbukti menurunkan jumlah berkas perkara yang menumpuk di pengadilan, serta efektif dalam menawarkan model penyelesaian yang murah dari segi biaya.<sup>76</sup> penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana dewasa dijelaskan dalam *the revised katarungang pambarangay law*. Pada bagian VI Section 2 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa metode penyelesaian *restorative justice* dapat berlaku bagi semua tindak pidana kecuali:<sup>77</sup>

- a. Salah satu pihak adalah pemerintah, atau subdivisi atau alatnya daripadanya;
- b. Apabila salah satu pihak adalah pejabat atau pegawai negeri, dan perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi resminya;
- c. Pelanggaran yang menurut hukum diancam dengan hukuman penjara maksimal melebihi satu (1) tahun atau denda melebihi Lima Ribu peso (P5,000.00);
- d. Pelanggaran di mana tidak ada pihak pribadi yang tersinggung;
- e. Di mana perselisihan melibatkan properti nyata yang terletak di kota yang berbeda kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan

---

<sup>76</sup> Garcia, Mario A. "Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience." *IJRDO – Journal of Social Science and Humanities Research*. Vol.4, (No.7), (2019), hlm 291-325

<sup>77</sup> Haezah Lintang Dahayu dan Abdul Kholiq, Analisis Kritis Penerapan *Restorative Justice*: Perbandingan Konsep dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan Australia dan Filipina, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, (No.10), Tahun 2024, hlm 2680.

permasalahan mereka melalui penyelesaian secara damai oleh lupon yang ditugaskan.

- f. Perselisihan yang melibatkan pihak-pihak yang secara aktual tinggal di barangay atau kotamadya yang berbeda, kecuali jika unit barangay tersebut bersebelahan satu sama lain dan para pihak di dalamnya setuju untuk menyerahkan perselisihan mereka melalui penyelesaian damai melalui lupon yang ditugaskan;
- g. Kelas-kelas perselisihan lainnya yang ditentukan oleh Presiden demi kepentingan keadilan atau atas rekomendasi Sekretaris Kehakiman.

Selaian negara Filipina beberapa negara lain juga menerapkan *restoratif justice*, terutama Negara Selandia Baru, Kanada, dan Belanda. Negara-negara ini dipilih karena mereka memiliki sistem *restoratif justice* yang dianggap cukup mapan atau menjadi rujukan internasional. Berikut perbandingan penerapan *restoratif justice* di negara Indonesia dengan negara-negara tersebut:

Tabel 1  
Perbandingan Penerapan *Restoratif Justice* dengan Berbagai Negara

Aspek	Indonesia	Selandia Baru	Kanada	Belanda
Landasan hukum	Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	Children, Young Persons, and Their Families Act 1989	Criminal Code (Pasal 717), Youth Criminal Justice Act	Tidak ada UU khusus, tapi diterapkan lewat program komunitas dan mediasi
Fokus utama	Perkara ringan, damai antara pelaku dan korban, pengurangan beban penjara	Kasus pelanggaran hukum oleh anak-anak dan remaja	Kejahatan ringan dan sedang, fokus pada pelaku muda dan komunitas adat	Mediasi penal untuk kejahatan ringan dan beberapa kejahatan berat
Pelaku yang dapat ikut	Pelaku kejahatan ringan, anak dan dewasa	Pelaku anak/remaja	Umumnya anak muda, juga dewasa untuk kejahatan ringan	Anak dan dewasa, tergantung kasus
Keterlibatan korban	Korban dilibatkan untuk mediasi	Korban sangat aktif dalam <i>Family Group Conference</i>	Korban dilibatkan dalam konferensi komunitas	Korban bisa memilih untuk ikut dalam proses mediasi
Tahap penerapan	Pra-penuntutan (diupayakan sebelum masuk pengadilan)	Pra-penuntutan, bahkan sebelum proses hukum formal	Pra-penuntutan dan pasca-pengadilan	Umumnya pra-penuntutan
Tujuan utama	Pengembalian hubungan sosial, penghindaran pidana	Pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, keterlibatan keluarga	Restorasi, pengurangan penahanan anak, keadilan komunitas	Mediasi dan mengurangi beban sistem peradilan

Negara Selandia Baru yang dianggap sebagai negara pelopor penerapan *restoratif justice* modern, terutama dalam kasus-kasus terkait anak. Nagara Kanada dalam penerapan *restoratif justice* lebih menekankan keadilan adat, terutama bagi masyarakat *First Nations*. Sedangkan Negara Belanda mempromosikan *restoratif justice* melalui sistem mediasi penal, tapi belum secara luas melalui undang-undang nasional.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus sejak laporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana atau ketika mereka menemukan langsung suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hukum. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang ini termasuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan mengupayakan penyelesaian perkara baik secara represif maupun preventif. Ketika perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan secara damai yaitu, ketika pelaku dan korban bersedia berdamai, tidak berdampak luas pada masyarakat, dan tidak menyangkut tindak pidana berat kewenangan tersebut diberikan dalam konteks *restorative justice*. Adapun jika ditinjau kewenangan kepolisian dalam *Restorative justice* kewenangan ini diatur secara khusus dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Kewenangan tersebut meliputi, fungsi penyidikan yang humanis, menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, mendorong partisipasi sosial, melaksanakan gelar perkara khusus, serta menghentikan penyidikan secara resmi (SP3)

2. Salah satu masalah struktural dan normatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah kekurangan peraturan yang mengatur kemampuan kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi masih ada beberapa hambatan untuk diterapkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi kewenangan kepolisian yang dapat diidentifikasi terlebih di wilayah hukum Polres Pandegelang yaitu adanya perbedaan pengaturan *restorative justice* di masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, menimbulkan perbedaan persepsi dan potensi tumpang tindih kewenangan. Banyak penyidik yang belum sepenuhnya memahami konsep *restorative justice* dan syarat-syarat penerapannya, karena kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Akibatnya, penyidik mungkin menganggap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif hanya sebagai upaya perdamaian biasa, bukan sebagai mekanisme hukum yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mencantumkan alasan penghentian penyidikan karena *restorative justice*, sehingga menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana melalui mekanisme ini. Pelaksanaan *restorative justice* sering kali kurang akuntabel dan transparan, terutama dalam hal pengawasan dan dokumentasi proses mediasi.

3. Formulasi adalah proses yang sistematis dan terorganisir untuk membuat ide, konsep, kebijakan, atau aturan. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice*, regulasi kewenangan kepolisian mengacu pada proses perancangan, penyusunan, dan pengembangan aturan yang secara sistematis mengatur batas, ruang lingkup, dan cara kepolisian dapat bertindak untuk menyelesaikan perkara secara damai, adil, dan humanis. Formulasi lain yakni formulasi yang memasukkan perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk membantu regulasi tersebut menangani masalah hukum yang akan datang, seperti kompleksitas kejahatan dan kemajuan teknologi digital, serta permintaan untuk sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan. Tidak kalah penting agar dibentuk lembaga pengawasan di tingkat penyidikan yang mengawasi tentang implementasi penyelesaian perkara secara restoratif *justice* sehingga penyelesaian Restoratif *justice* tepat sasaran. Serta menetapkan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* dapat dilakukan pada semua tahapan pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan maupun pengadilan tentunya terhadap perkara pidana klasifikasinya tidak berat.

## **B. Saran**

1. Regulasi kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem hukum pidana. Regulasi perlu menyebutkan secara tegas

kualifikasi jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*, misalnya delik aduan, delik ringan, tidak menimbulkan korban jiwa, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kepolisian perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai tahapan penerapan keadilan restoratif, yang meliputi tahap mediasi, keterlibatan korban dan pelaku, dokumentasi kesepakatan, serta evaluasi hasil perdamaian. Regulasi hendaknya mengatur bahwa penyelesaian secara *restorative* wajib melibatkan fasilitator atau mediator netral, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, atau lembaga mediasi resmi. Dibentuk mekanisme pengawasan dan pelaporan atas setiap kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif, baik secara internal (Propam, Irwasum) maupun eksternal (Kompolnas, Ombudsman). Serta regulasi harus menjamin bahwa hak-hak korban tetap dihormati, termasuk hak untuk menolak penyelesaian restoratif bila dianggap tidak adil.

2. *Restorative justice* seringkali menghadapi tantangan struktural dan kultural saat menerapkannya di tingkat kepolisian. Secara struktural, sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif masih terbatas, dan tidak ada fasilitas yang mendukung proses mediasi antara pelaku dan korban. Guna meningkatkan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum terlebih terkait adanya perbedaan pengaturan *restorative justice* di masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman, menimbulkan perbedaan persepsi dan

potensi tumpang tindih kewenangan maka diperlukanya suatu bimtek terhadap para pihak sehingga mampu menyamakan persepsi pandangan terkait pentingnya dalam mengedepankan penegakan hukum secara *restorative justice*. Serta sangat perlunya dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap Kepolisian dalam hal ini khususnya Penyidik Polres Pandegelang.

3. Rormulasi regulasi kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif) di masa depan mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak semua pihak. Sehingga dalam penerapanya diperlukan Perlu ada sinkronisasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar penerapan *restorative justice* tidak menimbulkan tumpang tindih atau konflik kewenangan, Dibutuhkan prosedur baku dan transparan terkait pelaksanaan *restorative justice* oleh kepolisian, termasuk tahapan, jangka waktu, serta keterlibatan pihak korban dan pelaku. Harus ada mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti oleh Kopolnas atau lembaga independen lain, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan. Serta Korban dan pelaku harus benar-benar dilibatkan secara sukarela dan tanpa paksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi*. Kencana: Jakarta.
- Amin, Khairul Saleh. 2010. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pamator Press, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bogor.
- Asikin Zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UIPress: Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.
- Bassar, M. S. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Ghalia: Bandung.
- Dignan, 2005. *James Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press – McGraw-Hill Education: Berkshire.
- Djazuli, H.A. 2020. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. UI Press: Depok.
- Gunawan Markus dan kompol Endang Astuty, 2009. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Visimedia, Jakarta.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi: Makasar.
- I Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- John Rawls, 1999. *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford.
- Ledeng Marpaung, 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.

- Maidina, Rahmawati. et al. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta.
- Marshall, Tony F. 1999. *Restorative Justice An Overview*. Research Development and Statistics Directorate: London.
- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana: Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Moelyatno dan Adami Chawawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*. Raja Grafindo Persada: Bogor.
- Momo Kalena, 1984. *Hukum Kepolisian*, edisi Ke-tiga, PTIK: Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana: Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muladi, 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. BP Universitas Diponegoro: Semarang.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Baru: Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso. H, 2014. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarto. 19990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Soedarto: Semarang.
- Soehino, 2010. *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia*, BPFE: Yogyakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Bogor.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika: Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Stroink, F.A.M. and Abdul Rasyid Thalib, 2006. *Dalam Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Suteki, 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media: Yogyakarta.
- Teguh Sudarsono, 2009. *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wahid, Eriyantouw. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Wiryo Projodikoro. 1986. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco: Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti: Jakarta.
- Yesmil Anwar, tt. *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran: Bandung.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*, FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zulkarnein Koto, 2011. *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD: Bandung.

**Jurnal:**

- Dahayu, Haezah Lintang. Abdul Kholiq, 202. Analisis Kritis Penerapan *Restorative Justice*: Perbandingan Konsep dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan Australia dan Filipina, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, (No.10), Tahun 2024.

- Fazrina, D., Irawan, D., & Mangundjaya, W. L. (2024). "Stres beban kerja dan tanggung jawab polisi: Tinjauan literatur". *Capitalis: Journal of Social Sciences*, 2(2).
- Fikri. (2016). "Transformation the value of Al-Islah in the diversity of conflict: Epistemology Islamic law in the Qur'an". *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2).
- Flora, H. S. (2025). "Restorative justice sebagai pendekatan efektif untuk perlindungan korban: Mengutamakan keadilan dan pemulihan". *Capitalis: Journal of Social Sciences*, 2(2).
- Garcia, Mario A. 2019. "Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience." *IJRDO – Journal of Social Science and Humanities Research*. Vol.4, (No.7), (2019).
- Gultom, P. (2022). "Analisis sosiologi hukum terhadap kemungkinan dapat diterapkannya restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia". *SSRN Electronic Journal*, 3(1).
- Kamis, Z. H., Nor, M. R. M., & Ali, A. (2024). "Gerakan Islah di Tunisia pada abad ke-19 (Islah Movement in Tunisia in 19th Century)". *Journal of Al-Muqaddimah*, 12(1).
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). "Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia". *Datin Law Jurnal*, 2(2).
- Nugroho, F. S., & Wijaya. (2020). "Pilot project of restorative justice in Indonesia: An initial analysis". *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2).
- Nuroini, I. (2024). "Efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pidana di Indonesia". *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1).
- Purwanti, E. (2021). "Restorative justice: Sebuah alternatif dalam penanganan kasus pidana anak di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4).
- Raharjo, S. (2018). "Tantangan dan peluang penerapan restorative justice di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(3).

- Sahputra, M. (2022). “*Restorative justice* sebagai wujud hukum progresif peraturan perundang-undangan di Indonesia”. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1).
- Saidah. (2012). “Konsep Islah dalam hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu’iy)”. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 10(2).
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, & Kleden, K. L. (2020). “Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).
- Sarwirini. (2014). “Implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum pajak. *Jurnal Yuridika*”, 29.
- Wahyuni, A. (2019). “*Restorative justice* di Indonesia: Studi kasus dan analisis efektivitas”. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(1).
- Waluyadi. (2014). “Islah menurut hukum Islam: Relevansinya dengan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan”. *Yustisia: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Zainuddin. (2020). “Islah dalam pemahaman Qur’an Hadis”. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 19(2).

**Internet:**

- Isabela, Monica Ayu Caesar. “*Tugas Pokok Polri*,” (online), Kompas.com. di unggah pada 14 Mei 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/03000091/tugas-pokok-polri-> di akses pada 15 April 2025.
- MenaraToday.com, *Polres Pandeglang Lakukan Restorative Justice Penggelapan Motor Antara Anak dan Orang Tua Angkat*, (online), di unggah pada 7 Januari 2025, <https://www.menaratoday.com/2025/01/polres-pandeglang-lakukan-restorative.html?m=1> di akses pada 18 Februari 2025).

Sinaga, Saut P. *Polisi dan Kebaikan*, (online), TB News. (<https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/52687/polisi-dan-kebaikan/>) di akses pada 15 April 2025.

